BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dari itu Mahkamah Agung berupaya mewujudkan badan peradilan yang modern yang berbasis teknologi yang mengeluarkan peraturan terkait administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dengan tujuan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan agar mampu menjadikan proses beracara di pengadilan lebih efektif dan efesien yang sesuai dengan azas peradilan yang baik, yaitu sederhana, cepat, biaya ringan.[1]

Dengan adanya badan peradilan yang modern yang berbasis teknologi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi pencari keadilan dalam proses berperkara, sehingga para pencari keadilan dengan mudah mengakses dan meningkatkan kepercayaan para pencari keadilan yang berbasis fleksibel dan transparan.[2]

Dalam hal ini Mahkamah Agung telah berupaya melakukan perubahan dalam proses beracara dengan mudah, cepat dan biaya ringan dengan mengeluarkan Peraturan Makamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik (*e-court*), peraturan ini diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 29

[1] Saleh, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata,* (Yogyakarta : Graha Cendikia, 2016), hal.

[2] Sururie. R, *Hukum Dan Peradilan,* 2020, hal. 91

Maret 2018. Peraturan ini terdapat pada pasal 2 di dalam PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik (*e-court*), aturan ini dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efesien dan modern. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2019 aturan PERMA tersebut disempurnakan dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Secara umum cangkupan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 hanya sebatas administrasi perkara saja sedangkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 lebih mengakomodir pelaksanaan persidangan secara elektronik.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini merupakan suatu inovasi serta komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di lingkup peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi (IT) dengan hukum acara (*IT for judiciary*). Dalam artian jika sebelumnya pengadministrasian perkara dilakukan secara manual perlahan mulai dialihkan dengan menerapkan pengadministrasian secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *e-court.*[3]

Peraturan Mahkamah Agung ini diyakini dapat meringkas prosedur beberapa tahapan acara perdata dapat di alihkan melalui sistem elektronik, antara lain meliputi pendaftaran perkara (*E-Filing*), pembayaran (*e-paymen*), dan

[3] Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik,* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hal. 58

panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik (*online*). Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berbentuk jaringan internet maka dapat membuat sistem dalam bentuk aplikasi yang disebut *e-court.* Dengan sistem pengoperasian online maka orang yang mencari keadilan tidak perlu mendaftarkan dengan datang lansung ke pengadilan cukup hanya menggunakan Hp android para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara di rumah saja.[4]

Pengembangan *e-court* yang selama ini baru sebatas melayani administrasi perkara secara elektronik saja, dengan menambahkan layanan persidangan secara elektronik telah mendapatkan payung hukum berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan ini menyempurnakan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 (*e-court*) tentang administrasi perkara di seluruh pengadilan secara elektronik yang mana sejak tahun 2018 yang selama ini telah menjadi payung hukum layanan *e-court* di pengadilan. Namun secara lebih singkat yang menjadikan sebuah perbadingan antara peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 ialah pada tahun 2018 sistemnya hanya dilakukan sebatas pelayanan administrasi saja atau disebut dengan *e-court*, sedangkan pada tahun 2019 sudah dikembangkan sampai pada tahap persidangannya atau bisa disebut dengan *e-litigasi.*

Sedangkan yang dimaksud dengan *e-litigasi* ialah kelanjutan dari pada *e-court* itu sendiri yang mana sudah diberlakukan semenjak tahun 2018, untuk perkara Perdata,

[4] Dilihat Dari *Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar,* (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2018).

Perdata Agama dan Tata Usaha Negara. Dengan menambahkan satu fitur bernama *e-litigasi,* dengan adanya fitur tersebut Mahkamah Agung mengharapkan bisa memperluas cangkupan subjek yang dapat menggunakan layanan peradilan ini. secara singkat *E- litigasi* maksudnya persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara melaksanakan persidangan menggunakan laptop atau komputer. Cara ini diciptakan guna meminimalisir para pihak untuk datang ke kantor pengadilan serta juga mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. *E-litigasi* merupakan inovasi lebih meluas dari sistem *e-court* yang mana *e-court* melakukan administrasi pelayanan public pengadilan seperti pendaftaran gugatan, pembayaran perkara, notifikasi secara online serta pemanggilan (relas panggilan) secara online. Sedangkan *e-litigasi* dilakukan secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan.[5]

Hal tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas peradilan, dengan harapan adanya filtur *e-litigasi* ini masyarakat pencari keadilan dapat mengajukan gugatan atau permohonan termaksuk keberatan, perlawanan, intervensi, melakukan pembayaran, menerima panggilan sidang, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, upaya hukum, dan dokumen perkara (*soft copy*), dengan sistem elektronik yang berlaku diseluruh pengadilan sejak 2 Januari 2020.[6]

[5] Aidi. Z, *Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efesien. Masalah-Masalah Hukum,* 2020, Hal. 83

[6] Mardatillah, A. (2019, Januari 12). Retrieved Oktober 19, 2022, from ttps://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e0f1d2a4498d/2019kebijakan-ma-terkaitpenanganan-perkara/

Persidangan melalui *e-litigasi* dapat dilakukan setelah pengguna mendapatkan panggilan hari persidangan secara elektronik (*e-summons*), dalam persidangan pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon di tanyakan kesetujuanya untuk melakukan persidangan secara elektronik, dengan mengisi persetujuan maka para pihak bisa melakukan persidangan sesuai dengan panggilan (*e-summons*) yang dikirimkan oleh para pengguna filtur *e-litigasi.*

Akan tetapi praktek di lapangan yang sering dipergunakan oleh para pencari keadilan ialah sistem berperkara secara E-Court dibandingkan secara E-Litigasi dengan alasan bahwa dengan mengunakan aplikasi E-Court biaya yang dikeluarkan oleh para pencari keadilan lebih murah dibandingkan dengan berperkara secara manual sedangkan secara E-Litigasi para pencari keadilan tidak menggunakan aplikasi tersebut dimana para pencari keadilan masih cenderung melakukan secara manual itu disebabkan karena para pencari keadilan lebih senang datang kepengadilan dari pada menggunakan aplikasi. Apakah kendalanya terlelak pada para pencari keadilan atau kepada pengadilan yang tidak memberikan penjelasan kepada pencari keadilan bahwasanya asas dari sidang secara E-Litigasi, itu adalah cepat sederhana dan biaya ringan. Kemudian apabila para pencari keadilan melakukan persidangan secara E-Litigasi siapa nanti yang akan mendampingi sementara para pencari keadilan tidak memiliki perangkat atau pengetahuan tentang E-Litigasi.

Atas dasar penjelasan tentang *e-litigasi* ini merupakan masalah yang menarik untuk diteliti dikarenakan bahwa *e-litigasi* tidak hanya melibatkan para pencari

keadilan akan tetapi juga melibatkan para hakim yang akan menyidangkan dan memutuskan perkara tersebut, maka dari itu dibutuhkan pengalaman hakim dalam melaksanakan persidangan secara E-Litigasi serta pandangan hakim tentang Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 dimasa yang akan datang, dikarenakan bahwa pemanfaatan aplikasi *e-litigasi* ini sangat membantu masyarakat dalam beracara di pengadilan, seperti dalam proses pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, persidangan melalui *e-litigasi,* dan dapat juga memangkas biaya administrasi berperkara dari pada beracara secara langsung ke pengadilan. Hanya saja, faktanya ditemukan bahwa banyak dari data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pariaman semenjak dikeluarkannya peraturan *e-litigasi* perkara dari tahun 2020 sampai 2021 hanya sedikit yang beracara secara *e-litigasi.* Seperti pada table dibawah ini:

Tabel Data Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B Tahun 2020

Bulan	2020		E-Court	E-litigasi
Januari	PG	130	42	-
	PP	58	5	
Februari	PG	104	55	-
	PP	18	4	
Maret	PG	76	32	-

	PP	41	8	
April	PG	26	11	-
	PP	7	4	
Mei	PG	2	2	-
	PP	1	1	
Juni	PG	141	22	-
	PP	33	3	
Juli	PG	128	14	-
	PP	17	-	
Agustus	PG	88	9	-
	PP	12	1	
September	PG	96	16	-
	PP	22	1	
Oktober	PG	73	32	-
	PP	9	2	
November	PG	91	72	-
	PP	15	10	
Desember	PG	24	20	-
	PP	4	3	
Total	1.216		373	0

Tabel Data Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B Tahun 2021

Bulan	2021		E-Court	E-litigasi
Januari	PG			-
	PP			
Februari	PG	152	21	-
	PP	16	2	
Maret	PG	102	13	-
	PP	16	3	
April	PG	106	24	-
	PP	22	5	
Mei	PG	62	17	-
	PP	23	6	
Juni	PG	62	12	-
	PP	11	2	
Juli	PG	155	16	1
	PP	11	3	
Agustus	PG	56	16	1
	PP	8	3	
September	PG	101	18	-

	PP	18	3	
Oktober	PG	110	24	-
	PP	13	4	
November	PG	71	14	-
	PP	18	4	
Desember	PG	40	7	-
	PP	7	6	
Total	1.180		229	2

Sumber : SIPP Perkara Pengadilan Agama Pariaman Pada Tahun 2020-2021

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah perkara yang masuk dari Tahun 2020 sampai dengan 2021 banyak yang masuk akan tetapi hanya sedikit yang menggunakan *e-litigasi* padahal pemanfaatan aplikasi *e-litigasi* ini sangat membantu masyarakat dalam beracara di pengadilan dan dapat juga memangkas biaya administrasi beperkara dari pada beracara secara langsung ke pengadilan sehingga apa yang disebutkan di dalam UU Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimam Pasal (4) yang mengatakan bahwa peradilan itu dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya murah itu bisa diterapkan dengan baik. Kemudian dari tabel di atas bisa kita lihat ada beberapa perkara yang di selesaikan secara E-Litigasi dalam hal tersebut apa tindakan yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara secara E-Litigasi, apakah memudahkan hakim atau sebaliknya serta

bagaimana kelebihan dan kekurangan yang di hadapi oleh hakim ketika menyelesaikan perkara secara E-Litigasi.

Berdasarkan apa yang telah di tuangkan diatas, sangat menarik untuk dikaji dan diteliti secara lebih dalam yang di tuangkan dalam bentuk tesis dengan judul " Penyelesaian Perkara Secara *E-Litigasi* Di Pengadilan Agama Pariaman (Studi Eksplorasi Pengalaman Hakim Serta Kendala-Kendala Masyarakat Dalam Menyelesaikan Perkara Secara *E-Litigasi*)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis merumusakan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Pengalaman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Secara *E-*Litigasi?
2. Bagaimana Kendala-Kendala Masyarakat Dalam Menyelesaikan Perkara Secara *E-Litigasi* ?
3. Bagaimana Respon Hukum Islam dan Masyarakat Dalam Beperkara Secara *E-Litigasi*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk eksplorasi seberapa pengalaman hakim dalam meyelesaikan perkara secara *E-Litigasi* serta apa-apa saja yang menjadi kendala-kendala masyarakat untuk tidak mendaftarkan perkara secara *E-Litigasi.*

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

 a. Dapat memberikan penjelasan mengenai pengalaman-pengalaman hakim serta kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat dalam menyelesaikan perkara secara *E-Litigasi*.

 b. Dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai pengalam-pengalaman hakim dalam menyelesaikan perkara secara *E-Litigasi.*

2. Manfaat Praktis

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa persidangan secara *E-Litigasi* ini mempermudah urusan masyarakat di Pengadilan seperti halnya masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengantarkan *jawaban, replik, duplik*.

E. Defenisi Operasional

Peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang erat kaitannya dengan penelitian di antara lainnya :

Beperkara ialah orang atau subjek hukum yang mengajukan perkara baik itu perkara perdata ataupun perkara permohonan di Pengadilan.[7]

E-Litigasi merupakan pelaksanaan persidangan secara online yang dapat dilakukan dimana saja sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan sesuai yang telah tercantum di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 pada pasal (1) ayat (7) di bab ketentuan umum. Sedangkan acara persidangan yang dapat dilakukan secara *E-*

[7] http://kbbi.web.id

Litigasi yaitu penyampaian gugatan atau permohonan, keberatan, bantahan dan perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.[8]

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* dan *recthbank* dalam bahasa belanda, yang dimaksud ialah badan yang melakukan peradilan, berupa memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.[9]

Eksplorasi disebut juga sebagai penjajahan atau pencarian adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dimana untuk mencari sesuatu pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan yang terjadi)

Hakim pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (pasal 1 ayat 8 KUHAP), ayat 9 mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di siding pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan berbagai literature yang penulis baca, banyak buku, jurnal dan tesis yang membahas tentang beperkara secara *E-Litigas,* diantaranya :

Pertama, Jurnal dari Nahliya Purwantini, Afandi, Benny K Heriawanto yang berjudul " Implementasi Sistem *E-Court* Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri". Dalam pembahasan jurnalnya ialah : a. Penerapan *E-Litigasi* dalam proses

[8] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 7

[9] Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek,* (Bandung:Mandar Maju, 2013), Hlm. 2

beracara di Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dimulai dengan administrasi penerimaan perkara secara elektronik, yaitu membuat akun *E-Court,* kemudian mendaftarkan perkara melalui akun *E-Court* yang telah dibuat, setelah proses pendaftaran perkara kemudian membayar biaya perkara sesuai taksiran panjar biaya pada e-SKUM. Kemudian melakukan registrasi perkara, disini kasir memproses dengan cara memberikan nomor perkara melalui SIPP Pengadilan dan selanjutnya yaitu proses pendistribusian perkara. Dalam hal pendistribusian perkara. Panitera Pengadilan memeriksa kelengkapan berkas melalui aplikasi *E-Court.* Selanjutnya adalah administrasi persidangan secara elektronik, b. Syarat sahnya putusan pengadilan berdasarkan Pasal 195 KUHAP, yakni semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapakan disidang terbuka untuk umum. Dalam perkara perdata cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan dan mencantumkan pasal perundang-undangan tertentu yang terkait dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum taktertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum, bahkan hakim karena jabatannya atau secara *ex officio,* wajib menambahkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.[10]

Kedua, Jurnal dari Joko Sriwidodo yang berjudul " Perkembangan Regulasi dan Urgensi *E-Litigasi* di era Pandemi Corona Virus Disease-19 " dalam pembahasannya

[10] Purwantini, N., Afandi, dan K Heriawanto, B. *Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Dipengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara ELektronik, Dinamika,* 2021, hal. 1128-1130

dijelaskan bahwa keberadaan *E-Litigasi* saat pandemic Covid-19 sangat diperlukan seperti saat ini yaitu karena proses *E-Litigasi* yang memenuhi asas cepat, sederhana dan murah. Meskipun dalam pelaksanaan *E-Litigasi* terdapat beberapa kelemahan pada unsure hukum yakni subtansi hukum dan budaya hukum. Terkait permasalahan substansi hukum, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya perumusan peraturan yang lebih mapan tekait *E-Litigasi* ataupun dapat dilakukan dengan merevisi KUHAP. Sedangkan permasalahan budaya hukum, dapat diselesaikan dapat diselesaikan dengan ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, keterbukaaan informasi lengkap yang mudah diakses, ketersedian budget untuk memenuhi keperluan, serta metode pengambilan keputusan.[11]

Ketiga, Jurnal dari Roni Pebrianto yang berjudul "Efektifitas Penerapan E-Court dalam penyelesaian perkara telah diberlakukan dan berjalan di Pengadilan Agama Painan namun belum efektif. Faktor penyebab terjadinya kendala penerapan *E-Court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Painan yaitu terdiri dari faktor internal : tidak ada sosialisasi langsung *face to face* kepada masyarakat, sarana dan prasarana tidak memadai, ketidaksiapan sumber daya manusia, menu aplikasi tidak lengkap dan faktor eksternal : gagap teknologi, tidak terdapat akses internet pada sebagian besar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, tidak memiliki email, tidak memiliki handphone android dan tidak memiliki rekening pribadi. Usaha yang

[11] Sriwidodo, J. *Perkembangan Regulasi dan Urgensi E-Litigasi di Era Pandemi Corona Virus Disease-19.* (*Kertha Patrika,* 2021), hal 206

dilakukan Pengadilan Agama Painan untuk mengatasi kendala penerapan *E-Court* dalam penyelesaian perkara yaitu : tekait faktor internal : melakukan sosialisasi melalui media sosial, mengajukan usulan pengadaan komputer khusus *E-Court*, memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada dan meningkatkan kemampuan petugas *E-Court* dengan mengikut sertakan pelatihan terkait dan studi banding, dan mengajukan daftar inventarisasi masalah ke Tim IT Mahkamah Agung. Sedangkan terkait masalah eksternal : Pengadilan Agama Painan tidak dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikannya karena keterbatasan kewenangan. Namun bagi masyarakat berperkara yang memenuhi persyaratan berperkara secara *E-Court*, Pengadilan Agama Painan membantu mereka apabila mereka kesulitan menggunakan aplikasi *E-Court*.[12]

Dari beberapa penelitian yang relevan diatas maka, penulis melakukan penelitian ini akan lebih fokus kepada bagaimana pengalaman hakim serta kendala-kendala masyarakat dalam menyelesaikan perkara secara *E-Litigasi*. Dengan demikian penelitian ini merupakan sesuatu yang baru dan belum ada penelitian yang membahas ini sebelumnya.

[12] Pebrianto, R. *Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan). Al-Ahkam Vol. XXII Nomor 1,* 2021, hal. 195

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peradilan Agama Indonesia

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan suatu pranata sosial Hukum Islam di Indonesia. Istilah peradilan, secara etimologi berasal dari kata adil mendapatkan awalan per- dan akhiran –an, yang berarti sesuatu yang ada hubungannya dengan masalah urusan tentang adil.[13] Dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah al-qadha. Istilah ini secara etimologis dalam Al-Quran mempunyai bermacam arti. Bisa berarti mengakhiri atau menyelesaikan, menunaikan dan bisa juga berarti memerintahkan. Secara terminologis istilah peradilan ini oleh salah seorang ahli hukum islam dimaksudkannya sebagai *fashlun filkhusmati hasman littada'i wa waqt'an linnizaa'i bil ahkaamisy syar'iyyati almutalaqqati minal kitaabiwas sunnati*. Maksudnya adalah suatu urusan atau tugas untuk menyelesaikan persengketaan guna menghentikan gugat menggugat dan guna memotong pertengkaran dengan hukum-hukum syara' yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pada hakikatnya tidak lain sebagai tugas penyelesaian persengketaan-persengketaan hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum dan undang-undang guna menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu tata kehidupan dalam masyarakat dan negara yang tertib dan teratur, setiap

[13]Poewardarmita, *Kamus Umus Bahasa Indonesia*, balai Pustaka Jakarta, 1980, hal. 15.

orang dapat dilindungi dari setiap gangguan. Sebaliknya, setiap orang melaksanakan kewajibannya sebagai mana mestinya.

Sejatinya, dalam hal istilah peradilan dan pengadilan memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Pada dasarnya dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya, dan tidak mendefenisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus.

Namun pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang kekuasaan kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Sedangkan istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dari dua istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan. Sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan.

Di lain itu, juga terdapat perbedaan di antaranya:

a. Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtspraak*. Keduanya mengandung maksud sebagai

segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.[14]

b. Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court*, sedangkan dalam istilah Belanda disebut *rechtbank*. Keduanya memiliki maksud sebagai badan yang melakukan peradilan berupa memriksa, mengadili dan memutus perkara.[15]

Dengan demikian, peradilan agama termasuk peradilan khusus sebagaimana halnya dengan peradilan militer yang memang merupakan peradilan bagi golongan militer mengenai perkara pidana dan disiplin militer yang dilakukan oleh orang-orang yang berstatus militer, dan peradilan tata usaha negara yang wewenangnya termasuk dalam bidang tata usaha negara yang salah satu pihaknya adalah penguasa atau pemerintah. Sedangkan kekhususan bagi peradilan agama, karena ia merupakan peradilan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata yang hanya terbatas mengenai hukum kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian dan kewarisan serta sebagian hukum perikatan wasiat, wakaf, hibah, dan shadaqah.

Disisi lain, ketiga peradilan tersebut dikatakan sebagai peradilan khusus, karena:

a. Mengadili perkara-perkara tertentu. Sebenarnya bukan perkaranya yang tertentu, sebab peradilan umum dan mengadili perkara tertentu juga yaitu

[14] Subekti, *kamus hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hal. 91-92.
[15] I*bid*, hal. 92.

perkara pidana dan perkara perdata. Yang tepat adalah menerapkan hukum materiil tata usaha (tertentu) oleh Peradilan Tata Usaha Negara, dan hukum materiil (tertentu) oleh Peradilan militer.

b. Mengadili golongan rakyat tertentu. Peradilan Agama mengadili perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam. Peradilan Militer mengadili perkara pidana atau disiplin tentara bagi anggota TNI atau orang-orang lain yang diperlukan sama dengan TNI. Peradilan Tata Usaha Negara mengadili semua orang, baik pidana maupun perdata yang tidak menjadi wewenang lingkungan peradilan khusus.[16]

Berarti dalam hal kekhususan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud, terletak pada kewenangan mengadili perkara-perkara perdata tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Jadi bukan peradilan khusus yang dimaksudkan oleh Pasal 13 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, karena yang dimaksudkan olehnya adalah yang benar-benar merupakan peradilan khusus, yakni peradilan yang keberadaannya diatur oleh undang-undang tersendiri.

2. Kedudukan Peradilan Agama

Dalam kekuasaan kehakiman Indonesia, posisi badan Peradilan Agama diera reformasi sudah sejajar dengan badan-badan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Hal ini terjadi ketika tahun 1999 lahir Undang-Undang No. 35 tentang

[16] Ahmad mujahidin, *Pembaharusan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2014), hal. 27.

perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pada era reformasi ini telah terjadi beberapa perubahan dan upaya untuk melakukan dan penataan Peradilan Agama. Penyatuatapan peradilan Agama ke-bawah Mahkamah Agung. Gerakan reformasi, selain berhasil merespon hal-hal terkait dengan persoalan politik, juga telah berhasil merespon tuntutan atas pembenahan hukum dan lembaga peradilan. Pentingnya pembenahan hukum dan peradilan, mengingat pada masa Orde Baru banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan aparatur hukum, sehingga akibatnya hukum tidak bisa tegak karena peradilannya korup. Karena itu, setengah gerakan reformasi berhasil, isu seputar independensi kekuasaan kehakiman menggema.[17]

Penerapan peradilan satu atap di Indonesia, dimaksudkan untuk menjadikan sistem hukum sebagai subjek informasi. Hal ini didasarkan pada hipotesis bahwa hukum sebagai sarana yang didayagunakan sebagai alat untuk mempercepat evolusi.

Upaya yang dilakukan dalam rangka reformasi dibidang hukum dan peradilan adalah keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Perubahan tersebut terutama menyangkut pengawasan dan pembinaan hakim yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menentukan bahwa badan-badan peradilan yang ada di Indonesia, secara teknis peradilan di bawah kekuasaan dan pengawasan

[17] Jenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 250.

serta pembinaan oleh mahkamah Agung dan secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah departemen masing-masing. Selanjutnya, dalam undang-undang khusus yang mengatur masing-masing lingkungan peradilan ditegaskan departemen masing-masing yang dimaksud Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ini. Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah departemen kehakiman. Peradilan Agama berada di bawah departemen Agama dan Peradilan Militer berada di bawah Departemen Pertahanan dan keamanan.[18]

Dengan adanya pemindahan kewenangan bidang, empat hal yang disebutkan di atas berdasarkan undang-undang No. 4 tahun 2004, maka pembinaan bidang teknis yustisial dan nonyustisial lembaga peradilan, telah berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pemindahan kewenangan dibidang organisasi meliputi kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan struktur organisasi pada semua badan peradilan. Adapun yang dimaksud dengan pemindahan kewenangan dibidang administrasi meliputi kepegawaian, kekayaan Negara, keuangan, arsip, dan dokumen termasuk dari finansial masing-masing instansi, beralih satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Peradilan Agama / Mahkamah Syari'ah merupakan satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkra perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Adapun mengenai sastra Peradilan Agama / Mahkamah Syari'ah adalah terdiri dari:

[18] *Ibid*, hal. 85.

a. Pengadilan gama / Mahkamah Syari'ah sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi kotamadya dan kabupaten.
b. Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syari'ah sebagai pengadilan tinggi tingkat banding yang berkedudukan di provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

3. Susunan Organisasi Peradilan Agama

Dalam suatu kelembagaan apapun tentunya ada kesatuan organisasi yang berdiri terstruktur sebagai pemandu atau pelaksana atas suatu kebijakan. Pengadilan Agama memiliki bagian-bagian pengurus dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perdailan Agama yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah terdiri dari:

a. Pimpinan (terdiri dari ketua dan wakil)
b. Hakim Anggota
c. Panitera
d. Sekretaris
e. Juru Sita

Di dalam penjelasan Pasal 9, 10, dan 11 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dijelaskan bahwa:

Pasal 9

(1) Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

(2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris.

Pasal 10

(1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

(2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua.

(3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi

Pasal 11

(1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini.[19]

Pada kantor Pengadilan Agama terdapat pehabat yang melayani perkara dan pejabat yang mengurusi kesekretariatan. Pejabat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ketua adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung
b. Wakil ketua adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua Mahkamah Agung.

[19] Undang-Undag Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 9, 10 dan 11.

c. Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

d. Hakim Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

e. Panitera adalah seorang pejabat pengadilan yang memimpin kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya, panitera dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti pengadilan dan diangkat serta diberhentikan dari jabatannya oleh mahkamah Agung.

f. Sekretaris adalah seorang pejabat Pengadilan yang memimpin kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris yang membawahi kepegawaian, umum, dan keuangan. Sampai saat ini, jabatan panitera dan sekretaris masih dijabat oleh satu orang pejabat.

g. Juru sita adalah setiap Pengadilan telah ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti, yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Juru sita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas asal usul Ketua Pengadilan agama yang bersangkutan. Juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.[20]

[20]Ahmad mujahidin, *Pembaharusan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 29.

4. Sumber Hukum Acara Peradilan

Peradilan agama adalah peradilan negara yang sah, disamping sebgai peradilah khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.[21]

Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa, mengadili serta menyelsaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan hukumdan keadilan) maka peradilan agama dulunya, mempergunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga acara dalam hukum tidak tertulis (maksudnya hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan Negara Indonesia). Namun kini, setelah terbitnya Undang-Undang No. 7 tahun 1989, yang mutlak berlaku sejak tanggal diundangkan (29 Desember 1989), maka hukum acara peradilan agama menjadi konkret. Pasal 54 dari undang-undang tersebut berbunyi:

"Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".

Menurut pasal di atas, hukum acara peradilan agama sekarang bersumber kepada dua aturan, yaitu: (1) yang terdapat undang-undang No. 3 tahun 2006 atas

[21]A. rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hal. 20.

perubahan dalam undang-undang No. 7 Tahun 1989, dan (2) yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain:

a. HIR atau disebut juga RIB
b. RBG atau disebut juga reglemen untuk daerah Seberang, maksudnya untuk luar Jawa –Madura.
c. RSV yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk Raad Van Justite.
d. BW atau disebut juga kitab Undang-undang Hukum perdata eropa
e. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan tentang acara perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
b. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung.
c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975, tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.
d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama.
e. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama.

5. Tugas dan Fungsi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Agama

Tugas dan fungsi Pengadilan pada Badan Peradilan Agama yakni, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Tugas Yustisial yang merupakan tugas pokok.
b. Tugas non yustisial yang merupakan tugas tambahan, tetapi tidak mengurangi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

1. Tugas Yustisial

Inti dari tugas jenis ini adalah menegakkan hukum dan keadilan. Realisasi pelaksanaan tugasnya dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa, pelanggaran hukum atau perbedaan kepentinga antara sesama warga masyarakat. Rumusan jelasnya diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999. Dalam ketentuan lain, yakni pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 perubahan atas pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradiln agama, merumuskan bahwa:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, dan menyelesaikan perkra-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Harta
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf

6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syariah

Untuk Pengadilan Tinggi Agama, selain bertugas seperti halnya tugas Pengadilan Agama Tinggi banding, seperti ketentuan Pasal 51 ayat (1) undang-undang tersebut, juga oleh pasal (2) nya diberi tugs untuk mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

2. Tugas Non Yustisial

Tugas seperti ini hanya dapat dilakukan atas dasar ketentuan undang-undang. Tugas non yustisial yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama di atur dalam pasal 25 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999, yang berbunyi:

"semua pengadilan dapat memberi keterangan pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta."

Lembaga negara yang dimaksud termasuk lembaga kenegaraan lain (selain lembaga kekuasaan kehakiman) dipusat maupun daerah. Ketentuan senada tertuang dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

" Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta."[22]

Contoh dari tugas non-yustisial Pengadilan Agama yang rutin dilakukan adalah pemberian pelayanan rohaniawan, pedamping sumpah pegawai negeri sipil atau pejabat pada suatu instansi yang membutuhkan.[23]

6. Asas-Asas Peradilan

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam melaksanakan tugas-tugas peradilannya berpijak pada berbagai asas yang dimilikinya, yaitu:

a. Asas Personalitas Ke-Islaman

Pengadilan dilingkungan Badan Peradilan Agama, hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu.[24] Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

Pasal 2

"Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu dalam undang-undang ini"

[22] Hamami Taufiq, *Kedudukan Dan eksistensi Peradilan Agama dalam sistem Tata Hukum Di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2003), hal. 95

[23] *Ibid*, hal. 96.

[24] *Ibid*, hal 97.

Pasal 49

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Harta
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syariah

Dalam kedua ketentuan di atas, nyata dan jelas sekali tentang ke-Islaman seseorang yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama. Meskipun demikian, untuk penentuan asas ini yang berakibat menjadi kewenangan mutlak dari pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama adalah.[25]

1. Agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadinya hubungan hukum adalah agama Islam.
2. Hubungan ikatan yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

[25] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal. 39.

Pada Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dijelaskan juga tentang asas personalitas Keislaman sebegai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
2. Perkara Perdata yang dipersengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syari'ah.
3. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada Hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesainnya menggunakan Hukum Islam.

b. Asas Kebebasan

Asas ini dimiliki oleh setiap Badan Peradilan Agama. Kebebasan disini maksudnya tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan atau majelis hakim. Namun kebebasannya bukan kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

c. Asas Tidak Boleh Menolak Perkara Dengan Alasan Hukum Tidak Jelas

Asas ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970, bunyinya:

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memriksa dan mengdili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Penerapan asas ini, karena hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum.[26] Pencari keadilan dan yang datang kepadanya untuk memohon keadilan.

d. Asas Wajib Mendamaikan

Hukum Islam mementingkan penyelesaian perselisihan dengan cara perdamaian sebelum dengan putusan pengadilan, karena putusan pengadilan dapat menimbulkan dendam yang mendalam bagi pihak yang dikalahkan. Maka hakim wajib mendamaikan sebelum di periksa. Upaya perdamaian dalam sidang Pengadilan bersifat imperatif, khususnya dalam perkara perceraian akibat *syiqaq*. Sebab dalam perkara ini, usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum kepada hakim dalam setiap persengketaan perceraian, namun selama perkra belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksan.

e. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini diatur oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999, bunyinya :

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan."

Ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 1989. Bagi mereka yang tidak mampu membayr biaya perkara dapat mengajukan secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk

[26] Ibid, hal. 99.

dibebaskan pembayaran biaya, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi.[27]

f. Asas mengadili Menurut hukum dan persamaan Hak

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Thaun 1970 yang telah ditambah dan diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, merumuskan pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas ini disebut juga asas legalitas dan *equality*.[28]

Asas legalitas artinya pengadilan mengadili menurut hukum. Ini berarti hakim sebagai organ pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara tidak boleh bertindak di luar hukum, dan semua tindakannya yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas peradilan mesti menurut hukum, sedangkan equality berarti asa persamaan hak.

g. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas ini diatur oleh Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 dan pasal 59 Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Oleh ketentuan tersebut digariskan bahwa setiap persidangan harus dalam keadaan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain seperti dalam pemeriksaan perkara perceraian. Tujuan dari asas ini adalah untuk

[27] *Ibid*, hal. 43.

[28] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal. 69.

menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan, seperti bersikap berat sebelah, hakim bertindak sewenang-wenang.

h. Asas Aktif Memberi Bantuan

Pengadilan harus aktif kepada para pencari keadilan dan berusaha secara sungguh-sungguh dan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999 dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

i. Asas Peradilan Dilakukan Dengan Cara hakim majelis

Dalam proses pemeriksaan perkara harus dilakukan oleh majelis hakim, dan majelis hakim sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. Apabila dalam keadaan mendesak dapat dilakukan pemeriksaan oleh hakim tunggal, tetapi mendapatkan izin dari Mahkamah Agung. Asas ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) smpai dengan ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan undang-undang No. 35 Tahun 1999 dan Pasal 62 ayat (2) undang-undang No. 7 Tahun 1989. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjamin pemeriksaan yang subjektif-obyektifnya, guna memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan.

7. Jenis-Jenis Perkara

a. Perkara Voluntair

Perkara v*oluntair* ialah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat tersangka, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima dalam proses pengadilan, dikcualikan apabila ada kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Contoh perkara *voluntair* yang dapat diajukan di muka persidangan Pengadilan Agama adalah, seperti:

1) Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
2) Penetapan pengangkatan wali.
3) Penetapan asal usul anak.
4) Penetapan pengangkatan anak.
5) Penetapan pengesahan nikah dan lainnya.

Produk perkara *voluntair* ialah berupa Penetapan. Sedangkan Nomor Perkara permohonan diberi tanda P. Contoh: Nomor: 27/Pdt.P/2020/PA.Prm. dalam perkara *voluntair* hanya ada pihak pemohon saja, yang tidak tertutup kemungkinan terdapat pemohon I, II, III, dan seterusnya. Karena tidak ada sengketa dalam perkara *voluntair* tersebut.

b. Perkara Contensius

Perkara *contensius* ialah perkara gugatan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Sedangkan Nomor Perkara *contensius* diberi tanda G, misalnya: Nomor: 32/Pdt.G/2020/PA.Prm.

Perkara izin ikrar thalak dan poligami meskipun dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa maka termasuk perkara *contensius* dan harus diberi tanda G.

Adapun pihak-pihak dalam perkara contensius terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa. Pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat. Apabila penggugat dan tergugat lebih dari satu orang maka disebut penggugat I, penggugat II dan seterusnya. Demikian juga tergugat I, tergugat II, dan seterusnya. Kadang-kadang ada pula pihak yang turut tergugat yaitu pihak yang tidak digugat langsung, namun ada kemungkinan mempunyai hak dalam obyek yang dipersengketan, tetapi ia tidak mau turut menggugat.

Dalam gugatan perkara waris atau hibah, pihak yang menguasai obyek sengketa disebut tergugat, sedangkan pihak yang tidak menguasai obyek sengketa tetapi mempunyai hak dalam obyek sengketa dan tidak mau menjadi penggugat, maka ia menjadi "turut tergugat", karena semua orang yang diperkirakan mempunyai hak pada obyek sengketa harus menjadi pihak dalam perkara.

Di samping itu ada sebutan pemohon dan termohon pada perkara permohonan yang di dalamnya terdapat sengketa, maka pihak yang mengajukan disebut pemohon dan pihak lawan disebut termohon, seperti dalam perkara permohonan izin ikrar talak, maka suami disebut pemohon dan istri disebut termohon.

c. Perbedaan Antara Perkara Voluntair (permohonan) dengan perkara Contensius (gugatan)

Perbedaan antara perkara voluntair dan contensius adalah sebagai berikut:

1. Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan, misalnya segenap ahli waris secara bersama-sama menghadap ke pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari warisan almarhum.
2. Dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar, sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak, yaitu pihak pemohon.
3. Suatu gugatan dikenal sebagai pengadilan sungguh-sungguh, sedangkan suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan pura-pura.
4. Hasil suatu gugatan adalah putusan sedangkan hasil suatu permohonan adalah penetapan.[29]

Perbedaan ini tidak relevan lagi jika dikaitkan dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebab dalam Undang-undang tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, sedangkan gugatan perceraian dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Dalam hal permohonan perceraian yang dilakukan oleh suami pasti ada alasan-alasan perceraian sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

[29]AM. Mujahiddin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan agama dan Mahkamah Syar'iyyah Di Indonesia*, (Bandung: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), hal. 106.

dimana alasan-alasan tersebut bisa jadi merupakan suatu sengket atau konflik, dan juga ada dua pihak yaitu pemohon dan termohon.

8. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus penyelesaian suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

Kecermatan hakim untuk mengetahui tentang duduk perkaranya yang sebenarnya adalah suatu tugs yang harus diperhatikan, sehingga apabila duduk perkara yang sesungguhnya sudah diketahui, maka pemeriksaan terhadap perkara adalah sudah selesai yang selanjutnya dijatuhkan putusan.

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tertanggal 7 Maret 1962, menyatakan bahwa, seyogyanya pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang ditulis. Menurut pasal 20 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan sebelum putusan diambil majelis hakim secara rahasia melakukan sidang permusyarawatan dan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap

perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila dalam sidang permusyarawatan hakim yang rahasia itu tidak tercapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan harus memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian setiap putusan harus ditandatangani oleh majelis hakim yang menyidang seluruhnya ditambah dengan panitera yang ikut serta bersidang.

Suatu putusan diambil untuk memutuskan suatu perselisihan atau sengketa, sedangkan masalah penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, yaitu dalam perkara yang dinamakan *yurisdiksi voluntair,* seperti berkenaan dengan pengesahan nikah, pengangkatan wali, izin poligami atau dalam hal pengadilan melakukan suatu tindakan yang tidak berdasarkan pada suatu pemeriksaan terhadap kedua belah pihak yang saling berhadapan, dimana yang satu dapat membantah apa yang diajukan oleh pihak lain, begitu juga dalam penetapan hari sidang, perintah penyitaan, panggilan saksi dan lain-lain, itu dituangkan dalam suatu penetapan hakim.

Formulasi putusan yang sistematik dan argumentatif menjadikan putusan tidak sumir dan terhindar dari kekurangan pertimbangan, maka dalam penyusunan pertimbangan hukum yang bersifat argumentatif yuridis, dalam praktik Perdata Agama harus memperlihatkan hal-hal seperti:

1) Relevansi Penerapan Hukum Terhadap Fakta Konkrit

Hakim dituntut daya kreasinya untuk menginventarisasi problem-problem yang mengemuka di dalam persidangan yang masih berserakan, kemudian mengindentifikasikannya mana yang sejenis disatukan dalam kelompok masalah dan memisahkan pada jenis lain menjadi kelompok masalah yang lain. Langkah berikutnya adalah melakukan penilaian obyektif terhadap kelompok masalah-masalah itu, sehingga dapat ditemukan rumusan pokok sengketa yang tepat. Satu hal perlu diingat bahwa perumusan pokok sengketa dalam suatu perkara baru dapat diketahui setelah selesai tahap jawab menjawab.

Ditemukan rumusan pokok sengketa yang tepat guna memudahkan untuk menentukan alat bukti yang dipergunakan para pihak, jumlah alat bukti bukan ukuran yang mutlak dan minimnya alat buktipun merupakan masalah tersendiri, yang tepat adalah terpenuhinya jumlah minimal alat bukti yang kualitasnya melahirkan fakta konkrit. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa fakta konkrit baru diketahui setelah adanya pembuktian. Setelah diketahui fakta konkrit, pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan hukum terhadap fakta kongkrit tersebut, banyak cara bisa dilakukan, cara efektif untuk menerapkan hukum terhadap fakta konkrit adalah dengan cara menganalisa dan mempergunakan metode *silogisme* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menaganalisa abstraksi norma hukum untuk menentukan unsur-unsur yang ada dalam norma hukum tersebut.
b. Menganalisa kasus yang dihadapi untuk menentukan unsur-unsur kasus tersebut.

c. Membandingkan unsur-unsur yang ada dalam norma hukum dengan unsur-unsur yang ditemukan dalam kasus, kemudian menarik kesipulan secara deduktif.

Hakim wajib menggali semua bagian dari tuntutan dan dilarang mejatuhkan putusan-putusan atau hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut, maka putusan itu berakibat ultra *petitem*. Dalam praktik hakim memungkinkan untuk melakukan penyimpangan terhadap aturan tersebut, yakni mengabulkan lebih dari yang dituntut dengan catatan hal itu dilakukan sepanjang masih mengenai keadilan material yang apabila dalam petitum terdapat "*et aduetbono*". Dalam praktik penyelesaian perkara yang bersifat kumulatif misalnya antara perkara itsbat nikah dengan gugatan perceraian yang keduanya harus diputus, dan putusannya tidak harus melalui putusan sela, yakni langsung putusan akhir yang menyatakan tentang sahnya pernikahan dan terjadinya perceraian, karena putusan itsbat nikah tersebut tidak dibuat tersendiri namun dibuat menyatu dalam berita acara yang dibacakan bersamaan dengan putusan perceraian.

2) Penerapan Norma Hukum

Hukum dapat dilihat ke dalam dua bentuk, yaitu hukum sebagai norma dan hukum sebagai kenyataan masyarakat. Apabila norma hukum dihubungkan dengan aturan hukum, maka keberadaan aturan hukum adalah sebagai "alat bantu", pada sisi lain masih ada alat bantu lain yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan itu dapat diterapkan pada contoh persoalan hukum perkawinan. Yakni kesediaan terbentuknya hubungan seorang pria dan wanita sebagai suami istri

yang sah adalah menimbulkan akibat hukum antara mereka, maka pelanggaran hak dan kewajiban ai antara mereka berupa hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum islam, maka akan menimbulkan akibat hukum baru, disebabkan karena:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meningglkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Apabila telah terjadi dugaan pelanggaran terhadap salah satu item atau beberapa item dalam pasal tersebut, maka akibat hukum yang terjadi adalah adanya hak untuk mengajukan percerain, apabila dihubungkan dengan pengambilan putusan oleh

majelis hakim, maka hakim setelah menemukan fakta kongkrit apa yang tersebut dalam pasal tersebut, maka tidak ada jalan lain kecuali melahirkan akibat hukum baru berupa putusnya hubungan suami istri.

3) Ratio Decidenci

Ratio Decidenci berkaitan dengan pemikiran apa yang dipergunakan untuk memutus sebuah perkara atau dengan kata lain metode pemikiran apa yang dipergunakan untuk mengambul keputusan yang ada relevansinya dengan pokok perkara.[30]

Dari waktu ke waktu sistem peradilan di Indonesia dalam keadaan tertentu dan kasus tertentu pula telah mengalami perubahan sehingga perkembangan dan perubahan tersebut bisa jadi merupakan sistem yang dianut oleh peradilan Anglo Sexon yang menerapkan asas "The Binding Force Of Precedent" (keterkaitan hakim pada preseden). Seperti diketahui hakim di negara Anglo Sexon terikat dengan putusan hakim sebelumnya mengenai perkara sejenis, tentu saja tidak semua bagian putusan hakim terdahulu yang wajib diikuti oleh para hakim sesudahnya untuk perkara sejenis, melainkan hanya bagian yang dinamai "*ratio decidendl*".

b. Macam-Macam putusan Hakim

1) Putusan Sela (*tussen vionis)*

Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutuskan perkaranya demi untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara, putusan sela

[30]AM. Mujahiddin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan agama dan Mahkamah Syar'iyyah Di Indonesia*, (Bandung: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), hal. 340.

harus diucapkan oleh hakim ketua majelis dan harus dimuat dalam berita acara persidangan, hakim tidak terikat dengan adanya putusan sela, sebab pemeriksaan suatu perkara perdata dianggap sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan, karena putusan sela bersifat sementara dan terkait dengan putusan akhir yang tetap, maka dengan adanya putusan sela itu bahwa pemeriksaan perkara itu belum selesai.

2) Putusan Akhir (*Eind Vonnis*)

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.

c. Kekuatan Putusan

Kekuatan putusan majelis hakim dalam persidangan dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni:

1) Kekuatan Mengikat

Ialah suatu putusan dimana putusan tersebut mengikat kepada kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat yang berperkara, dalam rangka untuk direalisasikan suatu hak secara paksa, dalam hal ini memerlukan suatu putusan pengadilan berupa akta otentik yang dapat menetapkan hak itu. Apabila para pihak sudah dengan bulat menyerahkan kepada hakim terhadap perkaranya itu, maka pihak-pihak itu harus tunduk dan patuh kepada putusan yang telah dijatuhkan.

2) Kekuatan Pembuktian

Ialah putusan hakim yang berbentuk akte otentik, bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang tidak tertutup kemungkinan

dipergunakan untuk mengajukan upaya hukum, seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali serta dipergunakan sebagai dasar eksekusi.

3) Kekuatan Eksekutorial

Putusan hakim adalah ketetapan yang tegas atas suatu hak dalam hukum, yang selanjutnya menuntut untuk bisa direalisasikan. Oleh karena itu, putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, dan apa yang menjadi putusan hakim dapat dilaksanakan dengan paksa oleh aparat negara yang berwenang untuk itu, jika pihak yang dikalahkan tidak dengan rela melepaskannya.

9. Ternik Persidangan

1. Upaya Perdamaian

Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan.[31] Jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai.

Dalam perkara perdata, pada umumnya setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara, jika damai tidak terjadi, maka dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar

[31] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

pengadilan yang sudah memiliki sertifikat. Maka seluruh biayanya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepatakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (Acta Van Verglijk). Akta ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

2. Pembacaan Surat Gugatan Penggugat

Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka.

Surat gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

3. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekonpensi (gugatan balik). Pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

4. Replik Penggugat

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

5. Duplik Tergugat

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat. Apabila acara jawab mejawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

6. Pembuktian

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

7. Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikanini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

8. Musyawarah Majelis Hakim

Rapat permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia.[32] Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan.

9. Putusan Hakim

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.[33]

B. Persidangan Secara *E-Litigasi*

1. Pengertian *E-Litigasi*

E-Litigasi merupakan kelanjutan dari pada *E-Court* yang mana suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran perkara, taksir panjar biaya, pembayaran biaya panjar, pemanggilan para pihak hingga pada persidangan yang bentuk secara *online.* Adapun perbedaan *E-Litigasi* dengan *E-Court* dalam hal ini terletak pada prosesnya yang mana *E-Court* hanya dilakukan sebatas

[32] Undang-Udang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (3)

[33] Pengadilan Agama Sumber Kelas IA, *Tahapan-tahapan Perkara,* 14 Februari 2019. https://web.pa-sumber.go.id/tahapan-tahapan-perkara/

proses administrasi perkara saja, sedangkan *E-Litigasi* sudah mencangkup semuanya, maksudnya *E-Litigasi* merupakan suatu proses dimana proses tersebut dimulai dari pendaftaran perkara yang secara elektronik, hingga pada persidangan putusan juga secara elektronik, kecuali persidangan pembuktian yang harus dihadiri oleh para pihak dan juga saksi.[34]

Pada dasarnya Istilah *E-Litigasi* muncul pada awal milenium ketiga sebagai penemuan terbaru dalam dunia yurisprudensi di bawah kemajuan tekknologi informasi kontemporer. Kemajuan di bidang teknologi informasi ini kemudian meningkatkan proses *E-Litigasi* secara umum, dengan menginvestasikan waktu dengan mengikuti prosedur yang maju dan berkembang untuk mencapai keadilan diantara warga negara dengan cara tercepat dan terpendek.[35]

Tujuan dibentuknya persidangan secara elektronik ini atau dikenal dengan istilah *E-Litigasi*, ialah untuk menunjang keefektivitas suatu pengadilan dalam mengadili serta memeriksa perkara-perkara agar bisa efektif sesuai dengan asas-asas yakni asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.[36]

Dalam Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa " persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses

[34] Julianto, "*Penerapan E-Litigasi di Indonesia* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Batam)", (Thesis, Universitas Internasional Batam, 2020), h. 23-24

[35] Amal Tuyadiah, dkk, "*Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik* (E-Litigasion) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaanya di Pengadilan Agama Rantauprapat)". *Almaslahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol.8 No. 2, (2020), h.363

[36] Julianto, "*Penerapan E-Litigasi di Indonesia*", h.24.

memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.[37]

E-Litigasi merupakan persidangan secara elektronik yang berpatokan kepada Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan termasuk ke dalam bagian dalam *E-Court, E-Litigasi* meredesain peradilan yang ada di Indonesia setara dengan peradilan modern di negara-negara yang telah maju dalam teknologinya.[38]

Layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tersebut akan memberikan kemudahan kepada pencari keadilan di dalam menyelesaikan perkaranya. Penerapan layanan ini dimaksudkan untuk menjawab tiga persoalan utama yang selama ini dihadapi para pihak ketiga perkara, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*) dan integritas (*integrity*). Penggunaan *E-Court* tersebut akan mengurangi intensitas para pihak untuk berinteraksi dengan aparatur pengadilan, mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi waktu untuk datang ke pengadilan dan menghindari masyarakat kekurangan informasi tentang pengadilan itu sendiri.[39]

Pemanfaatan *E-Litigasi* sendiri tidak hanya untuk persidangan tingkat pertama, akan tetapi juga dapat dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Keberadaan *E-Litigasi* ini juga menjadikan sistem peradilan di Indonesia

[37] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

[38] Mahkamah Agung RI, "E-Litigasi : Persidangan Secara Elektronik Hemat Biaya, Waktu dan Energi", *E-Court : The Elektronic Justice System,* (2019), h. 3

[39] *Ibid,* h.

menjadi lebih sederhana dan cepat. Aplikasi ini juga menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau, sehingga dapat menekan biaya dalam proses peradilan. Jangka panjangnya, keberadaan *E-Litigasi* ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakatn terhadap lembaga peradilan di Indonesia.[40]

2. Dasar Hukum *E-Litigasi*

Landasan Yuridis dari keberadaan *E-Litigasi* terdapat dalam peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam pasal 1 angka 7 peraturan ini, terdapat ketentuan terkait dengan *E-Litigasi* yang menyebutkan bahwa, "*persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan menhadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi."*[41]

Pelayanan secara elektronik dalam lingkup peradilan Indonesiaa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 pada awalnya memiliki ruang lingkup mencakup pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*) dan pemanggilan/pemberitahuan (*e-summons*). Namun, berdasarkan Peraturan Mahkamah

[40] Pepy Nofriandi, "Ketua Mahkamah Agung : *e-litigasi,* Redesain Praktik Peradilan", *http://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia.* (16 Maret 2023).

[41] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2019, maka pelayanan persidangan (*e-litigation*) di tambahkan sebagai bagian dari *e-court* dan dapat dilakukan secara elektronik.[42]

3. Sistem Hukum Acara Secara Elektronik

Hukum acara elektronik yang sudah dirancang oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan surat Nomor : 269/KMA/SK/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Tata Kelolah Teknologi Informasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. SK KMA ini bertujuan untuk menciptakan proses peradilan yang transparan demi terwujudnya akuntabilitas badan peradilan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.[43]

Perkembangan terknologi dalam membuat standarisasi kinerja dan pelayanan di peradilan agama saat ini telah menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan manusia pada umunya, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modren yang bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi dan informasi, keterbukaan (transparan) muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi semangat zaman (geist) yang tak terbendung. Satu hal yang patut dicatat bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas-asas transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip : kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses dan sebagaimana akan sangat sulit untuk diimplementasikan dalam tugas sehari-harinya bila tanpa mengadopsi kemajuan IT dan memanfaatkannya di dalam penerapan.

[42] Tuyadiah, "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik", h. 358

[43] Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 Tentang Tata Kelolah Teknologi Informasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. (2018, Mahkamah Agung RI, Jakarta), h.1

Dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, Mahkamah Agung RI membuat terobosan baru tentang administrasi perkara berbasis dokumen elektronik yang mana dirumuskan dalam Perma No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Perma tersebut diharapkan akan mempermudah kinerja pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI dalam menyelesaikan perkara dan mempermudah masyarakata dalam melakukan pengawasan. Sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik atau dokumen elektronik. Dalam ketetntuan umum UUITE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik sedangkan jenis informasi seperti tulisan, foto, suara, gambar yang di simpan pada flasdisk yang dapat dibuka melalui perangkat komputer merupakan dokumen elektronik.

Secara sosiologis lahirnya konsep persidangan secara elektronik adalah suatu jawaban yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada pencari keadilan yang membutuhkan proses peradilan di bidang perdata yang lebih sederhana, lebih cepat dan lebih murah.[44]

[44] M. Beni Kurniawan, "Implementation Of Elektronic Trial (Elitigation) On The Civil Cases In Indonesia Courtas A Legal Renewal Of Civil Procedural Law", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 9 No. 1, 2020, h.56

Adapun persidangan secara elektronik atau *E-Litigasi* merupakan suatu konsep yang tidak terpisahkan dari rangkaian sistem administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang dilakukan secara elektronik. Sistem tersebut juga dikenal dengan *E-Cout. E-court* terdiri dari empat komponen utama yaitu, pendaftaran secara elektronik (*e-filling*), pembayaran secara elektronik (*e-paymen*), panggilan elektronik (*e0summons*), dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*).

Persidangan elektronik mulai dilaksanakan di semua pengadilan negeri secara bertahap. Pelaksanaan persidangan elektronik dilakukan dengan sosialisasi terlebih dahulu dengan tujuan agar para pengguna pengadilan mengetahui dan memahami keberadaan dan tata cara persidangan elektronik sebelum memulai beracara menggunakan fasilitas persidangan secara elektronik. Saat ini perkara gugatan dan permohonan sebagian diantaranya sudah diperiksa dan diadili melalui sidang secara elektronik.

4. Asaz Beperkara Secara Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Pengertian sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam Kekuasaan Kehakiman 2009 yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam berperkara. Namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan keterlitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan,

sedangkan yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasarkan kezaliman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum, minsalnya terhadap suatu kasus, maka kepolisian segera menyidik dan melimpahkan. Jaksa segera melimpahkan dan menuntut, hakim segera melimpahkan dan menuntut, hakim segera mmengadili dan memutuskan tanpaadanya penundaan yang tidak berdasarkan Undang-Undang serta harus bertanggung jawab.

Adanya prosedur yang berbelit-belit sehingga mengakibatkan suatu perkara tersebut menjadi tidak berjalan dengan sederhana. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak rumit, jelas luges, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun dalam sudut pandang penengak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.[45]

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas pengadilan yang jika benar-benar diterapkan maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.[46]

[45] Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

[46] E. Sundari, *Praktik Class Action di Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2015, hlm. 16.

Keadilana adalah suatu cita-cita yang irisional. Keadilan ini bukanlah sasaran pengetahuan, meskipun sangat diperlukan bagi kemuan dan tindakan manusia. Dilihat dari sudut pengetahuan rasional, yang tampak hanyalah kepentingan atau konflik kepentingan lebih tepatnya. Keadilan dalam artian legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Keadilan dalam pengertian ini sesuai dengan dan diharuskan oleh setiap hukum positif. Keadilan adalah keadilan yang "berdasarkan hukum".[47]

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa : setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta di adili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan pengadilan yang adil dan benar.

[47] Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media dan Nuansa, Bandung : 2006, hlm.16

BAB III

HUKUM ISLAM DAN RESPON MASYARAKAT

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hambaNya di dunia dan akhirat[48] serta hukum Islam ialah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.[49]

Perkataan " yang diturunkan oleh Allah " dalam defenisi diatas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak perogratif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya, jika Rasulullah Muhammad SAW itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau, Allah berfirman :

يَاَيُّهَاالَّذِ ينَ امَنُوآاَطِيعُواالله وَاَطِيعُواالرَّسُولَ وَأُولِى الاَمرِمِنكُم

[48] Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), hal. 2

[49] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara, 2016), hal. 2.

Artinya : " *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri diantara kamu*. " (QS. An-Nisaa' : 59).[50]

وَمَآاتكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهكُم عَنهُ فَانتَهُوا

Artinya : " *Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah*. " (QS. Al-Hasyr : 7).[51]

Selain Allah dan RasulNya, maka semua orang tidak boleh membuat atau menciptakan hukum. Para ulama juga demikian, mereka tidak boleh membuat atau membentuk hukum. Ketika para ulama berijtihad, yang mereka lakukan bukanlah membuat atau menciptakan hukum, akan tetapi mereka hanya berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mencari, membahas dan menerangkan hukum Allah berdasarkan dalil-dalil. Jadi sekali lagi, para ulama itu tidak membuat atau menciptakan hukum Islam, karena membuat dan menciptakan hukum itu adalah hak perogratif Allah Ta'ala.[52]

Perkataan "yang diturunkan oleh Allah" dalam defenisi diatas membedakan antara hukum Islam dengan hukum-hukum lainnya di atas muka bumi ini. Hukum islam itu karena diturunkan oleh Allah, berarti itu adalah buatan dan ciptaan Allah, sementara hukum-hukum lain itu adalah buatan manusia. Hal ini tentu membentuk

[50] Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahannya* (Jakarta : Kumudasmoro Grafindo, 1994), hal.

[51] Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahannya* (Jakarta : Kumudasmoro Grafindo, 1994), hal.

[52] Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hal. 10

perbedaan besar antara keduanya, sementara manusia adalah makhluk yang lemah dan serba kekurangan. Tatkala membuat hukum, yang bisa dijangkaunya adalah kebiakan terbatas. Apa yang dianggap hari ini baik belum tentu baik di belahan bumi lainnya. Sementara hukum Allah itu kebaikannya tidak terbatas. Hukum Allah itu baik bagi manusia kapan dan di manapun mereka berada.

Perkataan "untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat" dalam pengertian diatas menunjukkan bahwa semua hukum yang diwahyukan Allah mempunyai tujuan. Jadi dengan demikian hukum Islam itu bukan dibuat dengan sia-sia atau main-main saja, akan tetapi dibuat untuk suatu tujuan. Yang mana tujuannya tersebut untuk maslahat atau kebajikan yang akan diperolehi manusia jika berhukum dengan hukum Allah bukan hanya maslahat duniawi saja, namun sampai akhir kelak. Hal ini jelas menunjukkan perbedaan yang nyata dengan hukum buatan manusia. Hukum ciptaan manusia dibuat untuk mengatur tata kehidupan manusia supaya teratur dan harmonis serta tidak terjadi konflik dan permusuhan sesama mereka di dunia. Hukum ciptaan manusia tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan akhirat sehingga tidak menjanjikan kebaikan ukhrawi. Sementara hukum Islam itu menjanjikan kebaikan dunia akhirat bagi orang-orang yang patuh dan taat kepadanya.

2. Sifat dan Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam memiliki beberapa karakteristik yang dapat membedakannya dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Karakteristik hukum Islam ini ada yang merupakan produk dari watak hukum Islam itu sendiri dan ada yang disebabkan oleh

evolusinya dalam mencapai tujuan yang diridhoi Allah yang dimana karakteristik tersebut yaitu :[53]

a. Ar- Rabbaniyyah

Maksud ar-Rabbaniyyah ialah bahwa hukum Islam itu berasal dari Rabb yaitu Allah Ta'ala. Hukum Islam bukan buatan manusia yang banyak kekurangan dan slalu terpengaruh dengan waktu dan kondisi lingkungan yang melingkupinnya. Akan tetapi hukum Islam adalah ciptaan Allah yang maha sempurna. Hal ini berdampak hukum Islam lebih diterima, dipatuhi dan dihormati oleh umat Islam dibandingkan dengan hukum buatan manusia. Hukum manusia ditaati jika ada pengawasan. Sementara hukum Islam dilaksanakan oleh umat Islam karena hal tersebut mereka anggap sebagai ibadah yang berpahala. Mereka takut menentang hukum Islam, karena hal ini berakibat dosa, meskipun tidak ada perhatian serta pengawasan dari aparatur yang berwajib ataup pihak-pihak yang berwenang.

b. Al- Akhlaqiyyah

Maksud dari al-Akhlaqiyyah adalah bahwa hukum Islam itu sangat memperhatikan masalah akhlak dalam semua aspek, sifat ini adalah dampak dan sifat pertama yaitu ar-Rabbaniyyah. Hal tersebut, tidak mengherankan karena Rasul kita sendiri tidak diutus oleh Allah melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak.

[53] Syukur, Suparman, *Pengantar Hukum Islam,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 21

Sebagai bukti dari contoh bahwa hukum Islam itu sendiri sangat memperhatikan akhlak, ialah pengharaman khamar (minuman keras) serta judi, Islam mengakui bahwa dalam khamar serta judi itu ada manfaatnya selain hanya keuntungan ekonomi. Namun karena dosa dan bahaya khamar dan perjudian itu bagi akhlak manusia jauh lebih besar dari pada manfaatnya, maka Islam mengharamkan keduanya.

Islam juga mengharamkan pornografi serta perzinaan, pornografi serta perzinaan meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, ini demi memelihara akhlak manusia dari perbuatan keji dan contoh lain, etika dalam peperangan, menurut hukum Islam, umat Islam tidak dibenarkan untuk membunuh orang-orang yang tidak ikut berperang seperti kaum wanita, kanak-kanak dan para orang tua. Mereka juga tidak boleh merusak bangunan, membunuh binatang, memotong pepohonan secara sia-sia serta memutilasi mayat karena didasari oleh balas dendam.[54]

c. Al-Waqi'iyyah

Arti al-Waqi'iyyah adalah realitis, hukum Islam adalah hukum yang realistis, maksudnya ialah memperhatikan realitas yang benar-benar terjadi dalam masyarakat dan menetapkan hukum yang dapat mengobati penyakitnya dan memeliharanya dari penyakit tersebut. Bukti kerealistisan hukum Islam adalah

[54] Al-Qardhawi, Yusuf, *Madhkal Lidirasat asy-Syari'ah al-Islamiyyah,* (Cairo : maktabah Wahbah, Cetakan kelima, 2005 M), hal. 89-145

pengakuan terhadap hak memiliki kecintaan manusia terhadap harta benda adalah realitas yang tidak terbantahkan karena merupakan bagian dari fitrah manusia. Oleh sebab itu Islam membenarkan dan mengakui hak manusia untuk memiliki agar supaya hak memiliki ini tidak menzalimi orang lain maka dari itu hukum Islam membatasinya dengan beberapa batasan.

Contoh lain kerealistisan Islam, Islam membenarkan perceraian, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa diantara pasangan suami istri itu ada yang tidak bernasib baik karena tidak terwujudnya keharmonisan rumah tangga disebabkan oleh banyak hal, jika Islam tidak membolehkan perceraian maka tentu hal ini sangat tidak realitis dan tidak hanya mengakibatkan ketidak harmonisan di dalam keluarga, tapi lebih dari itu pasti akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan bahkan bisa sampai pembunuhan.

Contoh lain hak-hak manusia tidak cukup dipelihara dengan kesadaran dan akhlak yang baik saja, karena realitas dalam masyarakat menyatakan bahwa banyak orang jahat yang tidak mau mengikuti peraturan. Oleh karena itu Islam menyediakan bagi mereka hukuman duniawi untuk setiap pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, hukuman tersebut ditentukan sendiri oleh Allah dan RasulNya atau di tentukan oleh penguasa.

d. Al-Insaniyyah

Maksud al-Insaniyyah adalah bahwa hukum Islam itu diciptakan oleh Allah untuk membimbing manusia dan menjaga karakteristik kemanusiaanya serta

memeliharanya dari unsur herwani. Islam sangat memperhatikan manusia dari semua aspek yaitu badanya, akalnya dan rohnya. Dari segi badan, Islam mewajibkan manusia untuk memeliharanya dan Islam tidak rela akal, badan itu dilemahkan meskipun dengan ibadah. Dari aspek akal, Islam sangat memperhatikannya dengan memerintahkan umat Islam untuk menimba ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan mengganggap hal tersebut sebagai ibadah yang berpahala dan dalam waktu yang sama Islam melarang mereka mengkonsumsi apa saja yang melemahkan akal. Sedangkan dari segi roh, Islam mengsyariatkan berbagai macam ibadah lansung kepada Allah tanpa perantara.

Hukum Islam itu disyariatkan atau ditetapkan oleh Allah untuk manusia sebagai manusia, tanpa memandang kepada ras atau warna kulit atau negara asal atau kedudukannya. Dengan demikian hukum Islam itu bersifat universal mmeskipun Al-Qur'an diwahyukan dengan bahasa Arab dan Nabi yang diutus juga orang Arab.

e. At-Tanasuq

Maksud dari at-Tanasuq ialah keserasian. Artinya, hukum Islam itu sangat serasi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sebagai salah satu contoh, permasalahan warisan dalam Islam membedakan antara warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan sebanyak dua banding satu. Hal tersebut kelihatannya diskriminasi dan ketidak adilan bagi anak perempuan. Namun pada dasarnya jika hukum Islam diteliti lebih jauh akan didapati bahwa Islam selalu

menempatkan kaum wanita di dalam tanggungan laki-laki selama hidupnya. Hal ini dikarenakan wanita itu jika belum menikah maka ia ditanggung oleh ayahnya dan jika ia sudah menikah maka ia dibawah tanggungan suaminya. Jadi wanita itu tidak mempunyai beban keuangan karena selalu ditanggung oleh ayah atau suaminya. Sementara seorang laki-laki harus membayar mahar ketika menikah dan memberi nafkah kepada keluarganya baik berupa pangan, sandang, papan ataupun kebutuhan asasi lainnya.

f. Asy-Syumul

Asy-Syumul ialah komprehensif, hukum Islam itu komprehensif atau mencakup semua aspek kehidupan manusia. Hal itu antara lain tercemin seperti berikut :

1. Hukum Islam mencangkup ibadah yang merupakan hubungan manusia dengan tuhannya dengan segala macam bentuknya seperti thoharah, shalat, puasa, haji, kurban, nadzar, sumpah dan penyembelihan binatang lainnya yang tidak dikenal oleh hukum atau undang-undang buatan manusia.
2. Hukum Islam mencangkup masalah keluarga seperti pernikahan, nafkah, pemeliharaan anak, nasab, perceraian, wasiat, waris, dan lainnya.
3. Hukum Islam membimbing umat dalam masalah mu'amalat maliyah atau interaksi keuangan seperti jual beli, sewa, perkongsian, bagi hasil, gadai, simpanan, pinjaman, hibah, utang piutang dan lainnya.
4. Hukum Islam mengajarkan perekonomian dan finansial yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi serta komoditas. Demikian pula

yang berkaitan dengan manajemen baitul mal atau perbendaharaan negara dan keterangan mengenai pendapatan dan pengeluarannya dalam bentuk zakat, ghanimah, kharaj dan lainnya.

5. Hukum Islam juga mengadungi ajaran mengenai hukuman duniawi, baik yang ditentukan sendiri oleh Allah dan RasulNya berupa hudud dan qisas, maupun yang ditentukan oleh kebijaksanaan hakim atau penguasa yaitu ta'zir.
6. Hukum Islam juga mencangkup masalah kehakiman, dakwaan, persaksian, sumpah dan lainnya yang bertujuan menyelesaikan pertikaian diantara umat dan menegakkan keadilan diantara manusia.
7. Hukum Islam mengandung masalah ketata negaraan dan sistem hukum seperti masalah pelantikan pemimpin dan cara pemilihannya serta pelengserannya. Demikian pula tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya serta hubungannya dengan umat serta ahlul halli wal'aqdi dan lainnya yang ditujukan untuk mengatur hubungan pemimpin dengan yang dipimpinnya.
8. Hukum Islam juga mencangkup hubungan internasional, yaitu yang mengatur hubungan negara Islam dengan negara-negara lainnya, baik dalam keadaan damai maupun perang, demikian pula hukum Islam mengatur orang-orang non Islam yang tinggal di negara Islam.

Semua ini merupakan bagian dari agama Allah yang wajib ditaati, seorang muslim tidak boleh menolak hukum Allah dalam aspek hidup apapun, karena kalau demikian maka imamnya itu dipertanyakan.

Implementasi Hukum Islam dalam kehidupan akan berjalan terus, sekalipun mengalami pasang surut dalam penerapannya, karena memang demikianlah hukum sejarah dalam sunatulla sendiri dan bidang yang menyangkut sosial kemasyarakatan lebih banyak mendominasi perkembangan itu. Perkembangan bidang fikihnya yang merumuskan hukum sosial kemasyarakatan itu, sangat berjasa dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan sikap normatif dalam kehidupan untuk Islam.[55]

Persidangan Secara Elektronik (*e-litigasi*) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan Peradilan khusus dikarenakan mengadili perkara-perkara tertentu khususnya bagi yang beragama Islam. Dalam Peradilan di Indonesia posisi Pengadilan Agama terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama menjelaskan bahwa " *Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini* ". Sehingga dasar yang digunakan dalam hukum acara

[55] Abdurrahman I, Doi, *Syarrah Kidifikasi Hukum Islam.* (CetI, Jakarta : IT, Rineka Cipta, 1993), h. 13

Peradilan Agama yaitu Undang-Undang Peradilan Agama, *Reglement op de Bugerlijke Rechtsvordering* (B.Rv), *Inlandsh Reglement* (IR) *het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R. Bg), *Bugerlijke Wetbook Voor Indonesia* (BW) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Yurisprudensi, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama.

Selanjutnya hal-hal yang diatur secara khusus dalam hukum acara peradilan agama yaitu pada perkara perceraian, pada pasal 66 terkait cerai talak, dan pasal 73 terlait dengan cerai gugat di Undang-Undang Peradilan Agama. Meskipun kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak hanya mencangkup perkara perceraian saja, akan tetapi perkara tersebut yang sangat mendominasi, sehingga muncul gagasan Pengadilan Agama dijadikan sebagai Pengadilan Keluarga (*Family Court*).[56]

Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas dan wewenang juga memiliki Buku II sebagai salah satu acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama terutama para Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan. Sehingga buku II ini tidak bisa dilepaskan dari keseharian dalam pelaksanaan hukum acara di peradilan agama.

[56] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Indonesi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 100

Sejak lahirnya Perma No 1 Tahun 2019 yaitu mengatur tentang persidangan elektronik (*e-litigasi*) tentunya perlu ada kajian kesesuaian antara hukum acara yang sudah sering digunakan dengan *e-litigasi*, agar tidak menimbulkan kebingungan dan menjamin kepastian hukum, dan menghindari anggapan bahwa Perma 1 Tahun 2019 ini menggantikan norma hukum acara peradilan Agama yang sudah ada.

Berdasarkan ketentuan hukum acara peradilan agama yang telah berlaku sebelumnya di Pengadilan agama dan berdasarkan Perma No. 1 tahun 2019 tidak ditemukan pertentangan hukum dari keduanya. Penulis menemukan bahwa tahapan persidangan sehingga lebih efektif dan efisien. Berikut tabel penyederhanaan proses persidangan di dalam hukum acara peradilan agama yang terdapat di dalam Perma No. 1 tahun 2019 :

No	Proses Persidangan	Dasar Hukum		Perubahan
		Sidang Manual	Sidang Elektronik (*E-Litigasi*)	
1.	Panggilan Sidang	Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 711jo. Pasal 718 RBG. 390 ayat (1) dan	Pasal 15 s.d. 18 Perma 1 Tahun 2019	Perbedaan terletak pada teknis pemanggilan, pada persidangan manual surat panggilan akan

		ayat (3) HIR serta pasal 718 ayat (1) dan ayat (3) RBG, Pasal 122 HIR jo. Pasal 146 RBG		dinyatakan sah dan patut jika jurusita memanggil secara lansung dan bertemu dengan pihak sesuai dengan domisili pihak, jika dalam *e-litigasi* pemanggilan mennggunakan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Jurusita melalui email/sms/notifikasi lainnya.
2.	Mediasi	Perma 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.	Perma 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi	Pada persidangan elektronik, mediasi dapat dilakukan dengan media elektronik, bahkan hakim memiliki kewajiban untuk

				memberitahu pihak Tergugat/Termohon tentang proses *e-litigasi* jika perkara gagal di mediasi dan berlanjut kepada pemeriksaan perkara.
3.	Jawaban	HIR/RBg	Pasal 22 Ayat 2 Perma 1 Tahun 2019	Dalam proses sudah sesuai dalam *e-litigasi,* pihak Tergugat/Termohon dapat melakukan Rekonvensi atas Gugatan/Permohonan Penggugat/Pemohon, serta harus disampaikan dalam waktu yang sudah ditentukan, namun dalam *e-litigasi* jawaban harus

				dilampirkan bukti berupa surat.
4.	Replik	Pasal 142 *Reglement op de Rechtsveroedering* (Stb. 1847-52 jo 1849-63).	Pasal 22 Perma 1 Tahun 2019.	Dalam proses ini tidak banyak perbedaan, tetap harus diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh majelis hakim.
5.	Duplik	*Reglement op de Rechtsveroring* (Stb. 1847-52 jo 1849-63).	Pasal 22 Perma 1 Tahun 2019.	Hanya dalam persidangan elektronik, harus lansung disertakan alat bukti, jika pada persidangan manual alat bukti diberikan saat pembuktian.
6.	Pembuktian	163 HIR jo. 1865 BW.	Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 Perma 1 Tahun 2019.	Prinsip pemeriksaan dalam alat bukti sama mencari kebenaran formil, namun ada

				beberapa hal yang berbeda, seperti diakui tanda tangan elektronik, pembuktian surat yang dilampirkan saat Jawaban Replik Duplik, dimungkinkan pemeriksaan saksi melalui audio visual.
7.	Simpulan	HIR/RBg.	Pasal 22 Perma 1 Tahun 2019.	Pada prinsipnya sama, namun jika *e-litigasi* disampaikan melalui dokumen elektronik.
8.	Putusan	HIR/RBg.	Pasal 26 ayat (1).	Ada perbedaan dalam pembacaan putusan karena secara manual harus dihadiri oleh pihak sedangkan *e-*

				litigasi dibacakan secara elektronik dan tanpa dihadiri oleh pihak.

Dari tabel-tabel tersebut dapat terlihat persidangan elektronik (*e-litigasi*) dengan hukum acara peradilan agama, ada beberapa hal yang berbeda dalam tataran konsep dan cara, namun esensi dan informasi tetap tersampaian, seperti halnya dalam pemanggilan persidangan, yang dilakukan oleh jurusita pengganti melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) panggilan tersebut sah dan patut, karena dilakukan di wilayah yuridis pihak dan dalam waktu yang sudah ditentukan (vide pasal 17 Perma 1 Tahun 2019). Terkait dengan pembacaan putusan yang asasnya harus terbuka untuk umum, pada pasal 27 Perma 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pengadilan (SIP) menggunakan jaringan internet public, dan secara hokum telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan asa terbuka untuk umum.[57]

Selanjutnya peneliti berpendapat bahwa Perma 1 Tahun 2019 tidak bisa serta merta dilaksanakan dan memaksa apabila pihak Tergugat/Termohon tidak menyetujui persidangan secara *e-litigasi* (vide pasal 20 ayat (2), (3) Perma 1 Tahun 2019) sehingga jika hal tersebut terjadi maka persidangan dilakukan dengan cara manual. Temuan lain dari peneliti dari Perma 1 Tahun 2019 dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan agama dalam hal pembuktian, Perma ini tetap berdasarkan pada

[57] Rio Satria, " *Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi)",* Artikel Badilaq. Hal. 4

peraturan perundang-undangan (vide Pasal 25 Perma 1 Tahun 2019), sehingga majelis hakim meskipun menggunakan *e-litigasi* acuan untuk alat bukti, penilaian kekuatan alat bukti, tetap mengacu kepada hukum acara peradilan agama, karena Perma ini tidak menentukan sendiri.

Dalam hal agenda pemeriksaan saksi yang terdapat dalam pasal 12 Perma 1 Tahun 2019 bagi peneliti adalah sifatnya fakultatif atau pilihan, karena frasa yang digunakan adalah " dapat ", yang berakibat pada pemeriksaan saksi tidak ada sebuah paksaan atau kewajiban harus melalui audio visual, hal tersebut di dasarkan persetujuan para pihak, dan kebutuhan pemeriksaan perkara oleh majelis hakim. Peneliti menilai pasal ini bisa digunakan dalam keadaan-keadaan tertentu yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan secara lansung di Pengadilan.

Terlebih dalam ketentuan peralihan Perma 1 Tahun 2019 tidak mencabut ketentuan hukum acara peradilan agama manapun, sehingga masih tetap berlaku. Artinya Perma 1 tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan hokum acara peradilan agama yang berlaku. Meskipun jika ditinjau dari sudut pandang *gelding theorie* Perma 1 Tahun 2019 hanya berlaku secara sosiologis dan filosofis, karena *political will* dari perma ini adalah upaya mewujudkan peradilan yang lebih efektif dan efisien.

Sedangkan jika berkaca pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan idealnya jika akan

Landasan hukum acara peradilan agama saat ini lebih banyak diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tertanggal 18 Agustus 1945 jo Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan – Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan – Pengadilan Sipil.

Perma 1 Tahun 2019 bentuknya adalah Peraturan Mahkamah Agung yang sifatnya internal, sehingga tidak setara dengan Undang – Undang, maka jika dikaji dalam asas hukum *lex spesialis de rogat lex generalis* Perma 1 Tahun 2019 ini tidak bisa menggantikan hukum acara peradilan agama yang telah berlaku sebelumnya. Hal ini di dasarkan pada pendapat Bagir Mana, bahwa *lex spesialis de rogat lex generalis* dapat diterapkan dalam ketentuan berikut :

a) Ketentuan dalam aturan hukum umum tetap berlaku, terkecuali yang diatur secara khusus.
b) Ketentuan *lex spesialis* derajatnya harus sama dengan ketentuan *lex generalis.*
c) Ketentuan *lex spesialis* harus dalam ruang lingkup yang sama dengan *lex generalis.*

Namun jika dilihat dari pendapat Gustav Radbruch tentang ajaran cita hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, lahirnya Perma 1 Tahun 2019 perlu mendapat apresiasi karena Perma 1 Tahun 2019 mengedepankan asas kemanfaatan

hukum sebagai solusi atas kendala – kendala yang dialami oleh pencari keadilan selama ini.

B. Respon Masyarakat

Persoalan *e-filling* dan *e-payment* secara elektronik dilakukan oleh pengguna layanan baik oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya adalah persoalan bagaimana Pengadilan Agama sudah melakukan sosialisasi dan menyediakan pusat layanan untuk *e-court* (pojok layanan/meja layanan *e-court*). Apabila kedua hal tersebut sudah diterapkan maka barulah *e-summons* dan *e-litigasi* dapat dijalani oleh user Pengadilan Agama sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Maka dapat dipahami bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagai badan / user dalam hal ini jurusita dan panitera pengganti serta majelis hakim menangani perkara yang diajukan kepadanya secara elektronik (*e-court*), serta bagaimana respon masyarakat terhadap persidangan secara *e-litigasi.*

Mahkamah Agung terus melakukan berbagai upaya modernisasi lembaga peradilan demi meningkatkan kualitas layanan di lingkup peradilan. Salah satu inovasi atau terobosan terbaru Mahkamah Agung telah meluncurkan sistem *e-court.* Program *e-court* yang sudah digulirkan semenjak terbitnya Perma No. 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik, ini dinilai mengadung kelemahan dalam praktik.

Pada dasarnya sistem *e-court* terdapat beberapa catatan positif dimana diantaranya dapat meminimalisir pungli, memangkas jarak, sehingga asumsinya lebih

murah, akses control publik terhadap putusan serta lebih transparan, namun real yang terjadi penerapan sistem perkara secara *e-court* masih terdapat masalah.

Persidangan secara *e-litigasi* menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Pariaman sanggat membantu masyarakat yaitu, mudah, cepat, sederhana dan biaya ringan, disamping itu juga dapat meminimalir pungli, memangkas jarak. Serta kecepatan hakim dalam menyelesaikan perkara secara *e-litigasi* dan mengacu kepada prosedur yang telah di sederhanakan. Dengan adanya persidangan secara *e-litigasi* masyarakat sangat terbantu karena lebih efesien dan efektif. Seperti hanya masyarakat tidak perlu hadir ke persidangan untuk mengantarkan Jawaban, Replik, duplik serta Duplik Rekonvensi, cukup mengirimkan melalui aplikasi *e-court.* Masyarakat hanya hadir di persidangan ketika pembuktian.

Persidangan secara *e-litigasi* menurut pandangan masyarakat terdapat dua variasi yang pertama bagi masyarakat yang paham dengan IT memiliki pandangan bahwa persidangan secara *e-litigasi* ini tidak ada kendalanya, dimana persidangan secara *e-litigasi* lebih tranpasran dan tahapan-tahapan nya jelas, serta sangat membantu masyarakat, seperti halnya masyarakat yang tempat tinggalnya jauh tidak perlu datang ke Pengadilan, sehingga masyarakat bisa menghemat biaya serta masih bisa melakukan aktifitasnya.

Sedangkan masyarakat yang tidak paham dengan IT memilik pandangan bahwa persidangan secara *e-litigasi* sangat sulit, dimana masyarakat tersebut tidak paham

dengan cara menggunakan aplikasi tersebut, sehingga mengharuskan masyarakat datang ke Pengadilan untuk mengikuti tahapan-tahapan persidangan. Hal ini berlaku juga bagi masyarakat yang tempat tinggalnya di pelosok yang akses internetnya sangat terganggu, serta bagi masyarakat yang tidak memiliki hp android.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang tersebut diatas, Pengadilan Agama mempunyai solusi dengan menugaskan salah satu petugas PTSP untuk membantu masyarakat yang terkendala dalam persidangan secara *e-litigasi* berdasarkan tahapan-tahapan nya, disamping itu dibantu juga oleh petugas Posbakum yang bertugas membantu masyarakat dalam perbuatan dokumen yang di butuhkan dalam persidangan *e-litigasi* seperti (Jawaban, Replik, Duplik, dan Duplik Rekonvensi).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Adapun aturan yang menjelaskan keberadaan persidangan secara *e-Litigasi* terdapat dalam peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian di teruskan dengan adanya SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Perma yang terakhir ini tidak mencabut Perma yang sebelumnya melainkan hanya merubah dan memperbaiki beberapa pasal saja. Hal ini yang menjadi payung hukum bagi para hakim beracara secara elektronik. Adapun petunjuk teknis Perma tersebut, terdapat pada SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 20 Desember 2022.

Adapun tahapan-tahapan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) di lingkup Pengadilan Agama berdasarkan aturannya ialah yang **pertama**, pemanggilan secara elektronik (*e-summons*), pemanggilan atau pemberitahuan elektronik ialah dokumen panggilan atau pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi *e-Court* dan dikirim secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak. Pemanggilan atau pemberitahuan yang dilaksanakan secara elektronik ialah sah selama panggilan atau pemberitahuan ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak dan dalam

tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Sedangkan petugas yang mengupload panggilan atau pemberitahuan ke aplikasi e-*Court* adalah jurusita/jurusita Pengganti yang di tunjuk oleh panitera dikirim ke domisili atau alamat elektronik para pihak yang di panggil. Pihak Tergugat akan di panggil ke alamat yang sebenarnya sesuai dalam surat gugatan karena senyatanya Tergugat belum diketahui tentang domisili elektroniknya.[58] Pemanggilan maupun pemberitahuan bagi pihak Tergugat yang tidak ada alamat elektroniknya dilakukan dengan pengiriman surat tercatat, tidak lagi dengan penyampaian lansung oleh jurusita.[59] Pemanggilan atau pemberitahuan para pihak yang berdomisili di luar negeri yang tidak diketahui alamat elektroniknya pemanggilan atau pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku (rogatori).[60] Pemanggilan secara elektronik tidak berbayar atau nihil. Sedangkan tata cara pemanggilan elektronik oleh jurusita/jurista pengganti telah di tuangkan dalam Perma SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 dalam poin 7 huruf B.

Kedua, persidangan pertama dengan agenda upaya damai (mediasi). Sidang pertama dengan menggunakan *e-Litigasi,* Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti membuka aplikasi SIPP dan aplikasi *e-Court* secara bersamaan di dalam ruang sidang Pengadilan pada hari, tanggal dan jam kerja yang telah ditentukan. Pada persidangan pertama yang di hadiri oleh pihak Penggugat/Pemohon yang di panggil

[58] Aco Nur dan Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di lingkup Pengadilan Agama*, (Sidoarjo : Nizamia Learning Center, 2019 Cet. 1), h. 129

[59] Poin 19 Ketentuan Umum, SK KMA No 363/KMA/SK/XII/2022, poin 2 Sema Nomor 1 Tahun 2023.

[60] Pihak yang berada di luar Negeri di panggil ke alamat elektroniknya, jika tidak ada alamat elektroniknya dengan rogatori. Terdapat dalam Pasal 17 Ayat (3) dan (4) Perma Nomor 7 Tahun 2022.

secara elektronik dan pihak Tergugat/Termohon yang dipanggil secara manual, majelis hakim melalui ketuanya menyampaikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik (Pasal 19 Perma Nomor 1 Tahun 2019). Pada tahap ini, majelis hakim sudah bisa memberi ketegasan tentang persetujuan para pihak untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Jika ada pihak yang tidak setuju untuk mengikuti persidangan secara elektronik maka harus dijelaskan persidangan secara hybrid (persidangan secara elektronik digabungkan dengan persidangan secara manual), selanjutnya majelis hakim melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang telah dicetak dari aplikasi *e-Court.* Pihak Penggugat/pemohon akan diminta oleh ketua majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, surat kuasa asli, surat persetujuan principal yang asli serta telah diunggah pada aplikasi *e-Court.* Jika para pihak sepakat untuk bersidang secara elektronik (*e-Litigasi*), maka selanjutnya majelis hakim menyusun daftar atau agenda persidangan atau *court calendar* atau bisa juga *court calendar* disusun setelah persidangan penyampaian laporan mediasi dinyatakan gagal. Tahap selanjutnya majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, apabila upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila mediasi berhasil bisa dua kemungkinan pada sidang berikutnya, yaitu gugatan dicabut atau diputus dengan adanya akta vandading (akta perdamaian). Dengan demikian persidangan berikutnya dengan agenda laporan hasil mediasi, para

pihak diwajibkan untuk hadir ketika persidangan berlansung. Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2022, mediasi dapat dilakukan secara elektronik, mediasi secara virtual ini hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan para pihak atau kuasanya.

Ketiga, persidangan secara elektronik terhadap perkara yang didaftarkan secara elektronik dialnsungkan baik ada atau tidak ada persetujuan para pihak dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal. Kehadiran para pihak berperkara di dalam ruang sidang pada sidang dengan angenda melaporkan hasil mediasi sangat di anjurkan. Ketika mediasi di laporkan tidak berhasil, maka persidangan secara elektronik dimulai dengan agenda untuk jawaban dan gugatan tidak di bacakan lagi di dalam persidangan secara lansung. Dalam praktek, setelah mediasi dinyatakan gagal persidangan dilanjutkan dengan agenda menanyakan kepada pihak utamanya pihak Tergugat/Termohon akan persetujuannya mengikuti persidangan lanjutan secara elektronik. Ketika para pihak telah setuju maka majelis hakim menyusun Court calendar sebagaimana menu yang tersedia di aplikasi SIPP dan ini terintegrasi ke dalam *e-Court.* Jika para pihak atau pihak Tergugat tidak setuju persidang lanjutan dilakukan secara eletronik atau *e-Litigasi,* maka majelis hakim menentukan persidangan berikutnya secara hybrid yaitu gabungan antara persidangan elektronik atau *e-Litigasi* dengan manual sesuai yang di atur dalam Pasal 20 ayat (3) Perma Nomor 7 Tahun 2022. Persetujuan pihak Tergugat/Termohon tidak di perlukan lagi jika kemudian pihak Tergugat/Termohon telah diwakili oleh pengguna terdaftar

(advokat).[61] Sejak keluarnya Perma Nomor 7 Tahun 2022, semua perkara yang didaftarkan secara elektronik, baik perkara voluntair maupun contentious, meskipun perkara yang di putus dengan verstek harus di periksa secara elektronik.

Menurut Perma Nomo 1 Tahun 2019, bahwa setiap persidangan secara elektronik haruslah dibuat court calendar. Kalender peradilan (court Calender) yang awalnya diposisikan sebagai catatan hakim terhadap penerima perkara, dibuat untuk mempermudah tahapan persidangan agar proses jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan dapat terjadwalkan secara tertur. Court calendar juga di susun agar penyelesaian perkara dapat diprediksi akan lebih cepat selesai tidak melebihi masa maksimal selam 5 bulan (sesuai Sema Nomor 2 Tahun 2014). Court calendar, sesuai Pasal 21 Perma Nomor 1 Tahun 2019 dibuat dengan 2 tahapan, tahapan pertama disusun untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik sedangkan tahapan kedua setelah persidangan dengan acara penyampaian duplik dilanjutkan acara persidangan berikutnya yaitu pembuktian hingga pembacaan putusan. Setelah penetapan ketua majelis tentang court calendar dibacakan maka langkah selanjutnya adalah pembacaan gugatan penggugat, setelah selesai dan dinyatakan tidak ada perubahan, maka ketua majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan pada court calendar dengan agenda sidang jawaban dari pihak Tergugat.

Keempat, persidangan untuk tahap jawab menjawab, replik dan duplik. Persidangan berikutnya sesuai dengan court calendar ialah menerima jawaban,

[61] Pasal 20 ayat (3) dan (4) Perma Nomor 7 Tahun 2022.

selanjutnya replik, berikutnya duplik. Tiga kali persidangan ini berturut-turut tidak perlu dihadiri oleh para pihak secara tatap muka. Majelis hakim tetap bersidang dan dicatat oleh panitera/panitera pengganti dengan sibuat berita acara dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik dengan langkah-langkah Ketua Majelis membuka aplikasi *e-Court* sesuai dengan akunya dan membuka nomor perkara dengan melihat fitur persidangan elektronik. Tergugat harus sudah dapat mengajukan dengan menguggah dokumen jawaban sebelum hari sidang atau sebelum sidang dibuka. Bagi pengguna lain yang belum terbiasa dengan *e-Court* atau pihak yang tidak setuju dengan persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi,* dapat mengajukan jawaban dengan menyampaikan dokumen tersebut kepada panitera/panitera pengganti melalui meja *e-Court* di ruang PTSP, kemudian petugas meja *e-Court* menscan dokumen itu lalu menguploadnya atas nama akun Tergugat.

Para pihak wajib menyampaikan secara elektronik dokumen jawaban, replik dan duplik sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan. Dokumen yang di sampaikan harus dalam format Pdf atau rtf/doc (dianjurkan yang bisa diedit untuk dimasukkan dalam putusan). Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum maka sidang dengan agenda tersebut dapat ditunda berikutnya.

Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirim oleh para pihak, Majelis Hakim memeriksa dokumen tersebut melalui *e-Court* dengan meng-klik fasilitas yang ada sebagai tanda dokumen telah diterima dan telah terverifikasi oleh Ketua Majelis.

Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh Majelis hakim tidak dapat dilihat atau diterima oleh pihak lawan. Setelah Majelis Hakim selesai memeriksa dan memverifikasi dokumen tersebut, melalui menu yang telah tersedia pada *e-Court* maka dokumen tersebut akan dikirim kepada pihak lawan seiring dengan Majelis Hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan. Panitera sidang mempunyai mengunduh (douwnload) jawaban yang diajukan oleh Tergugat, kemudian menyertakan jawaban tersebut pada berkas perkara yang bersangkutan. Panitera sidang juga wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara elektronik pada Berita Acara Sidang secara Elektronik dan mencetaknya untuk masuk dalam berkas.

Kelima, permohonan intervensi dalam persidangan secara elektronik. Pihak ketiga jika mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik, wajib mendaftarkan permohonan perkaranya secara elektronik dan mengikuti pemeriksaan persidangan secara elektronik. Pemohon intervensi yang tidak setuju bersidang secara elektronik, permohonannya tidak diproses. Gugatan intervensi serta tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut disampaikan secara elektronik. Ketua Majelis mengeluarkan penetapan menolak atau menerima Penggugat intervensi untuk menjadi para pihak dalam perkara tersebut. Penetapan demikian tidak dapat dilakukan upaya hukum.[62]

Keenam, persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik, persidangan untuk pembuktian dilansungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

[62] Keputusan Ketua MA RI, Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019. Tentang petunjuk teknis administrasi perkara persidangan secara elektronik.

Para pihak wajib menguggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai cukup ke dalam *e-Court.* Asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP dan aplikasi *e-Court*, hal ini menunjukkan pada sidang pembuktian para pihak yang bersangkutan dengan agenda sidang pada hari itu, dapat menghadiri persidangan untuk menunjukkan bukti asli yang akan dicocokkan dengan bukti surat yang telah di upload ke dalam *e-Court.*

Pemeriksaan bukti surat atau saksi, selain dilaksanakan di ruang sidang yang dihadiri oleh para pihak dengan bukti saksi atau ahli yang dihadirkannya, dapat pula dilaksanakan secara elektronik dengan cara dilakukan persidangan jarak jauh (virtual) menggunakan infratruktur Pengadilan Agama, semacam teleconference dengan live streaming atau menggunakan alat seperti yang tersedia di rumah media center. Para pihak yang ingin diperiksa saksi atau ahli yang diajukannya secara elektronik dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat agar dipasilitasi untuk itu, Pengadilan Agama setempat akan mengeluarkan penetapan tentang Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti yang akan memimpin persidangan dan menyaksikan penyumpahan dan pemeriksaan terhadap saksi atau ahli yang akan menyampaikan keterangan secara teleconference tersebut. Biaya yang diperlukan untuk pelayanan sidang secara virtual atau *e-Litigasi* ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan pemeriksaan saksi atau ahli secara elektronik dimaksud. Hakim dan Penitera/Panitera Pengganti yang menyaksikan pemeriksaan melalui telekoncrence tersebut tidak perlu membuat berita acara sidang.

Jika pada bagian akhir pembuktian diperlukan adanya sidang pemeriksaan setempat, maka sidang pemeriksaan setempat (descente) dapat dihadiri oleh para pihak. Penetapan Ketua Majelis dan pembayaran biaya untuk sidang pemeriksaan setempat dilakukan pada saat sidang pembuktian yang akan dihadiri oleh para pihak. Untuk sidang descente tersebut dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku (vide pasal 153 HIR) dan hal ini tidak diatur secara elektronik.[63]

Ketujuh, persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik, para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen eketronik melalui *e-Court.* Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi atas dokumen yang dimaksud melalui menu yang tersedia pada aplikasi *e-Court.* Adapun bagi para pihak yang tidak mengirimkan kesimpulan pada tanggal yang telah ditetapkan di court calendar, maka dianggap sudah tidak memenuhi haknya untuk menyampaikan kesimpulan dan tidak ada penjadwalan ulang kembali untuk itu. Dokumen kesimpulan akan dikirim kepada para pihak lawan, ketika Ketua Majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.[64]

Kedelapan, persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik, putusan atau penetapan dibacakan atau diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan atau penetapan melalui aplikasi *e-Court* pada jaringan internet publik sangat relevan dengan asas terbuka untuk umum. Pembacaan putusan atau penetapan tersebut dapat

[63] Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, cet. I, 2019), hal. 99

[64] *Ibid,* hal. 101

dihadiri oleh para pihak secara lansung atau dapat juga dihadiri secara elektronik dengan cara edoc ke dalam SIPP dan edoc salinannya oleh Panitera sidang lansung dapat diakses oleh para pihak melalui *e-Court* dalam format pdf, maka pembacaan putusan atau penetepan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pemberitahuan putusan bagi Tergugat/Termohon yang tidak menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui surat tercatat.

Tata cara penyampaian surat tercatat baik untuk panggilan sidang maupun pemberitahuan isi putusan diatur secara jelas dalam Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Mahkamah Agung merespon cepat isi dari pada Sema Nomor 1 Tahun 2023 tersebut dengan menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) yang ditindak lanjuti dengan koordinasi ataupun MoU serupa oleh Peradilan Agama di Daerah dengan PT Pos setempat.

Pengadilan dapat memberikan salinan putusan atau penetapan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan atau penetapan tersebut dikenai biaya PNBP yang dapat disetorkan melalui elektronik. Salinan putusan atau penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tandatangan elektronik Panitera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Kesembilan, upaya hukum banding melalui sistem informasi Pengadilan, untuk menghitung masa mengajukan upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari

kalender sejak putusan tingkat pertama itu diucapkan, bukan lagi hari kerjaa seperti aturan sebelumnya. Bagi para pihak yang akan mengajukan upaya hukum banding dilakukan secara elektronik melalui SIP, jika permohonan banding diajukan secara lansung, Panitera Pengadilan pengaju membuat akta pernyataan banding dan diunggah ke SIP, semua dokumen upaya hukum banding diunggah ke dalam SIP, dokumen itu berupa bundle A dan bundle B paling lambat 30 hari kalender sejak adanya permohonan upaya hukum banding, berkas dokumen tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama secara elektronik. Selanjutnya kepaniteraan tingkat banding meneliti kelengkapan berkas perkara elektronik. Administrasi perkara upaya banding dilakukan secara elektronik dan pemeriksaan persidangan dilakukan melalui SIP dan putusan banding diucapkan secara elektronik pula.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) yang dapat dilakukan dimana saja sesuai dengan jadwal persidangan yang telah di tetapkan. acara persidangan yang dilakukan secara *e-litigasi* yaitu penyampaian gugatan atau permohonan, keberatan, batahan dan perlawanan atau intervesi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan**.**

Adapun tahapan-tahapan persidangan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pariaman yaitu :

1. Informasi

Para pihak perkara memintak dan mendapatkan informasi dari PTSP dalam perkara perdata.[65]

2. Pendaftaran

Apabila informasi telah jelas dan persyaratan para pihak telah terpenuhi, maka langkah selanjutnya ialah pendaftaran perkara. Sebelum mendaftar para pihak akan membuat surat gugatan/permohonan dan pembuatan akun *e-court* yang dibantu oleh petugas Posbakum. Setelah itu lanjut kepada tahap perdaftaran perkara melalui petugas PTSP. Kemudian para pihak perkara mendapatkan nomor perkara dan tahap terakhir yaitu para perkara menunggu jadwal sidang.[66]

3. Pemanggilan Secara Elektronik

Pemanggilan atau pemberitahuan yang dilaksanakan secara elektronik adalah panggilan yang sah, selama panggilan atau pemberitahuan ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Petugas yang mengupload panggilan atau pemberitahuan ke aplikasi *e-Court* adalah Jurusita/Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera dikirm ke domisili elektronik para pihak yang dipanggil. Jika domisili pihak yang dipanggil berada di luar wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama Pariaman yang melakukan panggilan, maka relas panggilan itu ditembuskan kepada

[65] Wawancara lansung dengan Firdaus., SH. I, Petugas *e-court* dan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Pariaman, tanggal 15 Juni 2024.

[66] Firdaus., SH. I, *Op. Cit.*

Pengadilan Agama di tempat tinggal para pihak yang dipanggil atau yang diberitahu.

4. Persidangan pertama dengan agenda upaya damai

Pada sidang pertama para pihak wajib hadir secara langsung ke persidangan. Para pihak masuk ke ruang sidang, kemudian hakim membacakan surat gugatan/permohonan. Apabila kedua belah pihak hadir maka lanjut kepada tahap upaya damai, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila mediasi berhasil bisa dua kemungkinan pada sidang berikutnya apakah perkara tersebut dicabut atau diputus dengan adanya akta vandading (akta perdamaian). Dengan demikian persidangan kedua nantiknya dengan agenda (melaporkan hasil) mediasi wajib dihadiri oleh para pihak. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak Ketua Majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. setelah itu sidang di tunda satu minggu.

5. Persidangan untuk klarifikasi menggunakan persidangan secara elektronik

Pada sidang kedua para pihak wajib hadir secara langsung ke persidangan. Laporan hasil mediasi oleh Mediator kepada Hakim, setelah itu Hakim membacakan hasil mediasi, apabila mediasi tidak berhasil maka lanjut pada

proses persetujuan persidangan secara *e-Litigasi.* Kemudian Panitera Pengganti menentukan Court calendar persidangan secara *e-Litigasi.*[67]

6. Persidangan untuk tahap jawab menjawab, replik, dan duplik

Persidangan berikutnya sesuai dengan court calendar adalah menerima jawaban, selanjutnya replik, selanjutnya duplik. Tiga kali persidangan ini secara berturut-turut tidk perlu dihadiri oleh pihak. Majelis Hakim tetap bersidang dan di catat oleh Panitera Pengganti dengan di buat berita acara dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Para pihak wajib menyampaikan secara elektronik dokumen jawaban, replik, dan duplik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan harus dalam bentuk format pdf atau rtf/doc (dianjurkan yang bisa diedit untuk di masukan dalam putusan). Disini para pihak yang tidak paham dengan elektronik di bantu oleh petugas layanan PTSP atau pojok *e-Court* untuk mengupload jawaban, replik dan duplik, serta Pos Bantuan Hukum juga membantu masyarakat untuk membuat dokumen-dokumen jawaban, repllik dan duplik. Sedangkan para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila diserta alasan yang sah menurut hukum maka sidang dapat ditunda berikutnya.

[67] Hj. Muzakkir., S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Pariaman, Wawancara tanggal 21 Juni 2024.

Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirim oleh para pihak Majelis Hakim memeriksa dokumen tersebut melalui *e-Court.* Dokumen elektronik yang belum diverivikasi oleh Majelis Hakim tidak dapat dilihat atau diterima oleh pihak lawan. Settelah Majelis Hakim selesai memeriksa dan menverifikasi dokumen tersebut melalui menu yang telah tersedia pada aplikasi *e-Court* maka dokumen tersebut akan terkirim kepada pihak lawan seiring dengan Majelis Hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan. Panitera/Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara elektronik pada Berita Acara Sidang secara Elektronik.

7. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik

Persidangan untuk pembuktian dilansungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib menguggah dokumen dan bukti surat yang telah bematerai cukup ke dalam aplikasi *e-Court.* Untuk yg asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP. Hal ini menujukan pada sidang pembuktian para pihak yang bersangkutan dengan agenda sidang pada hari itu, dapat menghadiri persidangan untuk menunjukan bukti asli yang akan dicocokan dengan bukti surat yang telah di upload ke dalam aplikasi *e-Court.*

Jika pada bagian akhir pembuktian diperlukan adanya sidang pemeriksaan setempat, maka sidang pemeriksaan setempat (descente) dapat dihadiri oleh para pihak. Penetapan Ketua Majelis dan pembayaran biaya untuk sidang pemeriksaan setempat dilakukan pada saat sidang pembuktian yang di hadiri oeh para saksi.

8. Persidangan untuk tahapan kesimpulan

Para Hakim menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui aplikasi *e-Court.* Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi atas dokumentasi melalui menu yang tersedia pada aplikasi *e-Court.* Dokumen kesimpulan akan dikirim kepada pihak lawan, ketika Ketua Majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.

9. Persidangan pada tahapan kesimpulan secara elektronik

Putusan atau Penetapan dibacakan atau diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan atau penetapan melalui aplikasi *e-Court* pada jaringan internet public. Pembacaan putusan atau penetapan tersebut dapat dihadiri oleh para pihak dapat juga tidak dihadiri oleh para pihak. Dengan diuploadnya putusan atau penetapan tersebut secara elektronik kepada para pihak melalui *e-Court* dalam format pdf, maka pembacaan putusan atau penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak yang telah sesuai dengan hukum.

Pengadilan Agama dapat memberikan salinan putusan atau penetapan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan atau penetapan tersebut dikenai biaya PNBP yang dapat disetorkan melalui elektronik yang dibubuhi tendatangan elektronik Panitera sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-udangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

A. Pengalaman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Secara *E-Litigasi*

Proses persidangan secara *e-Litigasi* pada dasarnya ialah berperkara secara *e-Litigasi* persidangan secara *e-Litigasi* tidak mencangkup semua bagian, ada tiga bagian penting dalam proses berperkara secara *e-litigasi* yaitu setelah proses mediasi adanya proses jawab menjawab, kesimpuan dan putusan. Dengan adanya berperkara secara *e-litigasi* maka persidangan dapat berjalan secara cepat, mudah, biaya ringan dan dapat memangkas waktu.[68]

Dalam hal pengalaman hakim berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Pariaman dapat disimpulkan ialah waktu menyelesaikan perkara secara *e-litigasi* menjadi lebih cepat tidak memakan waktu banyak, sehingga hakim tidak perlu menghabiskan waktu hanya untuk satu perkara saja, serta hakim bisa menformulasikan tahapan-tahapan seperti Jawaban, Replik, Duplik dan Duplik Rekonvensi yang telah di buat oleh para pihak perkara.[69]

Namun ada beberapa kelemahan hakim dalam menyidangkan perkara secara *e-litigasi* yaitu di dalam pembuatan tahapan-tahapan seperti Jawaban, Replik, Duplik dan Duplik Rekonvensi masih ada beberapa yang perlu di perjelas maksudnya yang mana nantik akan di tanya oleh hakim dalam persidangan secara langsung, akan tetapi kelemahan tersebut tidak menjadi hambatan oleh hakim dalam persidangan secara *e-litigasi.*[70]

[68] *Ibid.*
[69] Hj. Muzakkir., S.H., M.H., *Op. Cit.*
[70] *Ibid.*

Sedangkan dalam menyidangkan perkara secara manual lebih memakan waktu dalam proses tahapan-tahapan seperti Jawaban, Replik, Duplik dan Duplik Rekonvensi, selain itu hakim juga kesulitan dalam menformulasikan tahapan-tahapan seperti Jawaban, Replik, Duplik dan Duplik Rekonvensi secara lisan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut hakim juga menambahkan jika persidangan secara *e-litigasi* berjalan dengan lancar karena adanya peranan penting dari Posbakum, yang mana Posbakum membantu para perkara untuk membuat Jawaban, Replik, Duplik, serta Duplik Rekonvensi, serta keterlibatan PTSP dalam mengaupload Jawaban, Replik, Duplik, serta Duplik Rekonvensi yang telah di buat oleh para perkara yang dibantu oleh Posbakum.

B. Kendala-Kendala Masyarakat Dalam Beperkara Secara *E-Litigasi*

Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara penulis dari beberapa responden adapun kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat berperkara secara *e-litigasi* yaitu :

1. Tidak Terdapat Akses Internet Sebagian Wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

 Internet memiki peran penting sebagai sarana penunjang penggunaan aplikasi pesidangkan secara online. Tanpa akses internet aplikasi persidangan secara online tidak akan pernah bisa digunakan. Harus di akui bahwa masih banyak daerah di Kabupaten Padang Pariaman yang terisolir, sulit di temput

dan tidak ada akses internet. Sehingga hal tersebut tidak memungkinkan masyarakat untuk bersidang secara *e-litigasi.*[71]

2. Tidak Memiliki Handphone Android

Handphone android juga disyaratkan untuk dimiliki bagi masyarakat yang akan mendaftar perkaranya secara elektronik. Handphone android yang terkoneksi internet digunakan oleh pihak berperkara untuk mengecek secara berkala perkara yang sedang berjalan seperti jadwal persidangan dan agenda persidangan. Namun banyak masyarakat berperkara yang tidak memiliki handphone android sehingga mereka tidak bisa berperkara secara elektronik atau bersidang secara *e-litigasi.*[72]

Sebagaimana disampaikan oleh bapak Al Yasir, bapak Syafrizal, ibu Susilowati dan ibu Deli Kasmi mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki handphone android karena percuma saja memiliki handphone android karena di daerah mereka tidak ada akses internet.[73]

3. Tidak Memiliki Email

Email adalah sarana dalam mengirimkan surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud dapat berupa komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Masyarakat yang berperkara disyaratkan memiliki email dan bisa menggunakan email. Setiap proses

[71] Anneka Yosi Hilma., S.H., M.H, Ketua Pengadilan Agama Pariaman, Wawancara tanggal 05 Februari 2024.

[72] Anneka Yosi Hilma., S.H., M.H, *Op. Cit.*

[73] Al Yasir, Sayfrizal, dkk, Masyarakat Berperkara di Pengadilan Agama Pariaman, Wawancara tanggal 04 Maret 2024.

perkara mulai dari pendaftaran sampai dengan pengiriman salinan putusan yang menggunakan aplikasi *e-court* yang terkoneksi dengan email pengguna yang telah didaftarkan. Namun faktanya banyak masyarakat yang tidak memiliki dan tidak mengerti menggunakan email, sehingga tidak memungkinkan untuk berperkara secara *e-court* sampai dengan bersidangan secara *e-litigasi.*[74]

4. Tidak Memiliki Rekening Pribadi

Masyarakat yang ingin berperkara secara *e-Litigasi* disyaratkan memiliki rekening pribadi atas nama yang bersangkutan . rekening pribadi tersebut digunakan untuk setiap transaksi biaya seperti, pembayaran biaya panjar berperkara dan pengembalian sisa panjar biaya perkara. Namun banyak masyarakat berperkara yang tidak memiliki rekening pribadi sehingga mereka tidak bisa berperkara secara *e-Litigasi*.[75]

5. Gagap Teknologi

Keterbatasan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi tentunya juga di pengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat, karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang maka semakin baik kualitas pemahaman terhadap teknologi informasi. Sebagian masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Pariaman adalah tamatan sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), bahkan ada yang tidak pernah

[74] Al Yasir, Sayfrizal, dkk, Masyarakat Berperkara di Pengadilan Agama Pariaman, Wawancara tanggal 04 Maret 2024.

[75] *Ibid.*

bersekolah. Sehingga inilah salah satu penyebab gaptek pada masyarakat yang pada akhirnya memilih berperkara secara manual.

Terhadap beberapa kendala yang dialami oleh masyarakat berperkara di atas, Pengadilan Agama Pariaman tidak dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikannya karena keterbatasan untuk bertindak. Akan tetapi bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk berperkara secara *e-Litigasi* tapi dengan kemampuan menggunakan teknologi informasi terbatas, Pengadilan Agama Pariaman berusaha membantu mereka seperti : membuat email, menelphone ulang para pihak yang kemungkinan tidak membaca email, membantu memasukkan file dokumen ke aplikasi *e-Litigasi.*

C. Respon Hukum Islam dan Masyarakat Dalam Beperkara Secara *E-Litigasi*

Peradilan Agama memiliki landasan hukum dalam menjalankan kewenanganya. Salah satunya yaitu UU Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasa pasal 39 UU Nomor 48 Tahun 2009 di jelaskan bahwa pengawasan tertinggi dalam Peradilan Agama Indonesia adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga memilik pengawasan terhadap administrasi dan keuangan Peradilan. Jadi dengan menetapkan sistem *e-Court* dalam sistem pendaftaran sampai pada proses persidangan secara *e-Litigasi* di Pengadilan merupakan suatu bentuk pelaksanaan keputusan yang telah di tetapkan oleh Mahkamah Agung dan telah sesuai dengan landasan hukum Peradilan Agama.

Mahkamah Agung telah mengedarkan tentang tata cara proses persidangan secara *e-Litigasi* terdapat dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 serta Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang petunjuk terknis persidangan secara *e-Litigasi* atau elektronik. Mahkamah Agung dalam mengelurkan aturan tersebut berdasarkan pertimbangan yang matang. Dengan adanya tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan Peradilan melaksanakan persidangan secara *e-Litigasi* atau elektronik sehingga terbentuk persidangan yang efektif dan efisien.

Peradilan Agama mempunyai beberapa prinsip yang harus dilaksanakan dalam menyelenggarakan suatu Peradilan yang adil dalam membantu penangana perkara, berdasarkan landasan hukum Peradilan Agama UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Adapun asas-asas yang tertuang di dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 ialah :[76]

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas ini merupakan bahwa dalam Peradilan Agama hanya dikhususkan untuk masyarakat Muslim yang mengalami permasalahan seputar perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedakah dan ekonomi syariáh. Dengan adanya persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* yang membantu masyarakat dalam berperkara di Pengadilan. Setiap memulai persidangan dimulai dengan bacaan

[76] Marzuki, Lubis. S ddan dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakaarta : Kencana, 2018). hal.50

Basmallah, hal ini berdasarkan dengan landasan hukum Peradilan Agama yakni UU Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 57.

2. Asas Kebebasan

Kebebesan yang di maksud disini ialah hakim sebagai aparat penengak keadilan memiliki kebebasan dalam menentukan putusan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kebebasan disini juga dimaksud untuk masyarakat Indonesi yang bebas menentukan pilihannya dalam berperkara. Dalam persidangan elektronik atau *e-Litigasi* sebelum melakukan persidangan elektronik atau *e-Litigasi* para pihak diberikan pilihan atau kebebasan untuk beracara secara elektronik atau biasa. Kesesuaian dengan asas kebebasan ditandai dengan adanya kebebasan kepada hakim sebagai penengak keadilan dalam menentukan segala keputusannya selama persidangan sesuai dengan aturannya, serta para pihak bebas untuk memilih bersidang secara *e-Litigasi* atau manual.

3. Asas Wajib Mendamaikan

Peradilan Agama memiliki peranan penting untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Tahapan persidangan *e-Litigasi* dalam system *e-Court* juga selalu mengupayakan adanya perdamaian. Dengan adanya proses mediasi yang dilakukan secara *virtual* juga dilakukan dengan maksud untuk mendamaikan kedua belah pihak.

4. Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini merupakan realisasi dari adanya UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 dengan adanya asas ini diharapkan segala proses berperkara di Pengadilan dapat dilaksanakan dengan cara yang sederhana, cepat dan tidak membutuhkan biaya yang

banyak. Penerapan sistem *e-Litigasi* di Pengadilan Agama memberikan banyak kemudahan. Dalam segi persidangan sangat dimudahkan dengan adanya pengiriman berkas persidangan secara online dan persidangan di lakukan secara *virtual*. Sehingga masyarakat yang berperkara tidak harus bolak balik datang ke Pengadilan sehingga menghebat biaya serta memudahkan masyarakat yang berperkara.

5. Asas Terbuka Untuk Umum

Dengan adanya asas ini meciptakan keterbukaan dalam beracara di Pengadilan. Hal tersebut bertujuan menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) demi terciptanya peradilan yang adil tanpa ada yang ditutupi dalam proses penanganan perkara. Asas terbuka untuk umum sejalan dengan persidangan secara *e-Litigasi,* dalam tahapan persidangan menerapkan asas keterbukaan untuk umum yang mana sidang dapat dihadiri oleh banyak orang yang hendak mengikuti sidang. Namun perlu terdapat pengecualian terhadap perkara perceraian yang sidangnya dilaksanakan secara tertutup karena mencangkup aib keluarga.

6. Asas Legalitas dan Persamaan

Asas ini adalah setiap perkara yang didaftarkan di Pengadilan maka akan di proses secara sah di hadapan hukum Indonesia. Persamaan yang dimaksud yaitu dalam beracara, Pengadilan tidak membeda-bedakan jabatan, budaya, ras, dan suku. Semua sama kedudukannya di Pengadilan Agam tidak ada perbedaannya satu sama lain. Persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 ialah sah dan legal dimata hukum. Persidangan secara *e-Litigasi* terbagi menjadi dua bagian yakni advokat/pengacara dan pengguna lain, pengguna lain yang

dimaksud ialah semua masyarakat yang tergabung di dalamnya. Hal ini menandakan bahwa persidangan secara *e-Litigasi* tidak ada membedakan satu sama lain yang ingin bersidang di Pengadilan, karena pada dasrnya semua pihak yang hendak berperkara di Pengadilan boleh bersidang secara *e-Litigasi* sesuai dengan aturan yang berlaku.

7. Asas Memberi Bantuan Hukum

Asas ini menjelaskan bahwa Pengadilan wajib membantu masyarakat yang sedang mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala masalah yang ada. Dengan adanya persidangan secara *e-Litigasi* para perkara tidak perlu datang ke Pengadilan untuk memberikan bantahan-batahan, cukup di rumah saja mengirimkan bantahan-batahan tersebut, hal ini menjadikan segala sesuatu semakin mudah dalam proses persidangan di Pengadilan kepada Konsumen Hukum.

Dari penjelasan yang telah di paparkan diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan persidangan secara *e-Litigasi* untuk membantu pelaksanaan persidangan perkara secara elektronik tidak bertentangan dengan asas-asas dan landasan hukum yang ada dalam system Peradilan Agama. Persidangan secara *e-Litigasi* ini penunjang adanya kemudahan dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama yang mengikuti perkembangan zaman.

Teknologi saat ini terus menciptakan inovasi-inovasi beragam, tak ketinggalan pula dengan dunia hukum. Terciptanya gagasan mengenai pelayanan kepada masyarakat dalam persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* membawa dampak perubahan yang besar dalam dunia hukum di Indonesi. Adapun persidangan secara

elektronik atau *e-Litigasi* bertujuan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan ringan.

Peraturan hukum yang telah diberlakukan harus mendatangkan kebaikan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak elemen. Begitu juga dengan hukum Islam yang mana segala sesuatu telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist. Namun, sesuatu yang belum diatur secara mendetai dalam al_qur'an maupun hadist dapat disepakati dengan hukum Islam yang lebih mendetail selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist, memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak orang dan bersifat nyata, itulah yang dinamakan dengan *Maslahah Mursalah.*[77]

Penerapan persidangan secara *e-Litigasi* termasuk kedalam kategori *maslahah* karena menimbulkan kemaslahatan bagi kebanyakan orang. Dalam suatu penetapan kebijakan baru, dapat dinamakan *maslahah mursalah* bila memenuhi syarat-syarat dari *maslahah mursalah* itu sendiri. Syarat **pertama**, suatu perbuatan yang di anggap *maslahah* adalah suatu perbuatan yang nyata kejadiannya dan mendatangkan kebaikan dan tidak menimbulkan hal-hal negatif. Artinya kemaslahatan yang bersifat pasti/nyata dan bukan hanya dugaan. Adanya persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* telah di rancang oleh Mahkamah Agung untuk mempermudah proses berperkara di Pengadilan secara elektronik. Hal ini juga di pertimbangkan dengan salah satu prinsip dalam pengadilan yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun

[77] Anam, M.K, *Pengaruh Maslahah al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam,* Jurnal Pendidikan dan Pemikiran 2019.

tak banyak orang yang masih tertinggal dalam ilmu teknologi sehingga tidak bisa menggunakan aplikasi persidangan secara elektronik.

Syarat kedua, perbuatan itu bersifat umum, artinya perbuatan itu bersifat untuk masyarakat umum tanpa membeda-bedakan golongan, rasa atau budaya bahkan bukan untuk orang tertentu saja. Penerapan persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* diperuntukan untuk banyak orang yang hendak berperkara secara elektronik. Dalam hal ini orang-orang yang merasakan kemaslahatanya yaitu aparat penegak hukum yaitu hakim, panitera, advokat/pengacara, pegawai pengadilan agama yang menerapkan persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi*, para pihak yang berperkara Penggugat/Pemohon Tergugat/Termohon serta aparat pemerintah RI.

Syarat **ketiga**, tidak adanya dalil syara' yang membatalkan atau mengatur perbuatan tersebut. Hal ini dimaksud bahwa adanya suatu perbuatan tersebut sejalan dengan hukum syara' yang telah berlaku. Penerapan persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* ini sejalan dengan hal tersebut karena dalam penerapannya telah sesuai dengan hukum-hukum yang telah ada dan telah diberlakukan.

Syarat **keempat**, perbuatan tersebut digunakan pada saat kondisi yang dibutuhkan. Artinya suatu perbuatan dilakukan saat kondisi yang mengharuskan perbuatan tersebut dilakukan dan bila tidak dilakukan maka akan mendapatkan keburukan atau kesulitan dalam menghadapinya. Persidangaan secara elektronik atau *e-Litigasi* ada sesuai dengan perkembangan zaman yang ada pada saat sekarang. Di saat sekarang hamper semua kegiatan keseharian termudahkan dengan adanya alat

teknologi. Adanya persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* sangat memudahkan masyarakat Indonesia bersidang dalam berperkara di Pengadilan Agama.

Dari empat syarat berserta paparannya, maka dapat peneliti simpulkan bahwa dengan adanya persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam *maslahah mursalah.* Persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* menimbulkan banyak kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh para pencari keadilan yang berperkara, bahkan masyarakat yang tidak paham dengan teknologi juga bisa merakan kemaslahatan bersidang secara elektronik atau *e-Litigasi.*

Sedangkan jika dilihat dari teori tentang pembagian *maslahah,* maka persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* termasuk ke dalam kategori *maslahah hajiyah* yang mana keberadaannya hanya sebagai pelengkap dari kebutuhan pokok. Dengan di jalankannya persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* dapat membantu mempermudah proses tahapan-tahapan persidangan. Namun, bila tidak digunakan persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* tidak akan menimbulkan kerugian dan keburukan. Hal ini sesuai dengan pengertian dari *maslahah hajiyyah* yang kedudukannya sebagai kebutuhan tingkat kedua.

Dari paparan di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan persidangan secara elektronim atau *e-Litigasi* sesuai dengan syarat-syarat adanya *maslahah mursalah.* Persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* juga termasuk dalam *maslahah hajiyyah* karena bukan suatu kebutuhan pokok.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti, mengkaji, mengumpulkan, merumuskan dan menganalisa data-data penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut, Persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* di Pengadilan Agama dapat menjawab tantangan digital 4.0 dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa inovasi waktu sidang yang lebih pasti, hemat waktu, biaya dan energy sehingga bisa menciptakan peradilan yang lebih efektif dan efisien serta dampak postif untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan serta aparatur yang berada di Pengadilan Agama.

Penerapan persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* sejalan dengan landasan hukum dan asas-asas yang ada dalam sistem Peradilan Agama. Dengan adanya persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* menjadikan para pencari keadilan lebih mudah. Pengadilan Agama Pariaman masih belum melaksanakannya persidangan secara keselurahan, hanya terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pariaman. Persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* hanya berupa penguploadan berkas-berkas persidangan yang dilakukan melalui aplikasi *e-Court.* Untuk proses persidangan dan pembuktian masih di lakukan secara tatap muka.

Respon Hukum Islam terhadap perlaksanaan system persidangan secara *e-litigasi* bahwa Islam juga menerima modernisasi atau perkembangan zaman, begitu

pula dengan sistem peradilan di era sekarang. Dalam menetapkan kebijakan penguasa harus memberikan kemashlahan bagi masyarakat oleh karena itu persidangan secara *e-litigasi* yang di terbitkan oleh Mahkamah Agung guna untuk memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi masyarakat pencari keadilan sudah memenuhi syariat Islam yang mana dalam Islam itu adalah mudah. *" Dan Allah tidak sedikitpun menyulitkan manusia dalam kehidupan dunia asalkan tidak bertentangan dengan syariát Islam".*

Bersidang secara elektronik belum sepenuhnya sesuai dengan maslahah mursalah dimana masih terdapat beberapa kemudharatan di dalamnya seperti orang yang masih kurang cakap terhadap perkembangan ilmu digital. Namun persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* juga belum secara keseluruhan dirasakan oleh orang banyak, masih banyak para pihak yang belum memahami akan kemajuan ilmu teknologi. Akan tetapi itu tidak menjadi penghambat untuk persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* dimana Pengadilan Agama Pariaman berupaya untuk membantu permasalahan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, penulis mempunyai harapan dan saran di antaranya:

1. Kepada petugas layanan Pengadilan Agama Pariaman atau petugas PTSP agar memberikan informasi kepada pihak yang datang bagaimana kemudahan bersidang secara elektronik atau *e-Litigasi* dengan jekas sehingga para pihak dapa memahami.

2. Kepada Pengadilan Agama Pariaman melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum ke daerah secara lansung atau *face to face* tentang penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agam Pariaman serta mengajarkan pengguunaan aplikasi *e-Court* serta persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* berlaku secara efektif dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari Perma tersebut.
3. Kepada akademisi khususnya civitas akademika Fakultas Pascasarjana dapat meningkatkan kualitas intelktual dan pemahaman kepada mahasiswa sehingga diharapkan kualitas intelektual dan pemahaman kepada mahasiswa sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pihak-pihak yang ingin berperkara secara elektronik atau *e-Litigasi* di Pengadilan Agama nantinya.